



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 52/PHP.BUP-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Wilhelmus Pigai**
Alamat : Jalan Malaria Kontrol RT/RW 009/000
Kelurahan Timika Indah, Kecamatan Mimika
Baru, Kabupaten Mimika, Papua
2. Nama : **Athanasius Allo Raфра, S.H., M.Si.**
Alamat : Jalan Busiri Nomor 1 RT/RW. 001, Kelurahan
Inauga, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten
Mimika, Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 165/SK-LOKATARU/VII/2018, tanggal 11 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Haris Azhar, S.H., M.A., Sri Suparyati, S.H., LL.M., Fandanita Silimang, S.H., M.H., Nurkholis Hidayat, S.H., LL.M., dan Heriyanto, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia – LOKATARU, yang beralamat di Jalan Balap Sepeda Nomor 61N, Jakarta Timur 13220, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Novitriana Arozal, S.H., Supriyadi Adi, S.H., M.H., Dhimas Pradana, S.H., Aan Sukirman, S.H., M.H., dan Habloel Mawadi, S.H., M.H.**, advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada HERU WIDODO *LAW OFFICE* (“HWL”), *Legal Solution and Beyond*, berkedudukan hukum di Menteng Square AO-12 Lantai 3, Jalan Matraman Raya Nomor 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta 10320, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II. 1. Nama : **Eltinus Omaleng, S.E., M.H.**
 Warga Negara : Indonesia
 Pekerjaan : Bupati Mimika
 Alamat : Jalan Durian Kp. Timika Jaya RT. 011 / RW. 003 Desa/Kel. Timika Jaya, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua
2. Nama : **Johannes Rettob, S.Sos.**
 Warga Negara : Indonesia
 Pekerjaan : Pensiunan PNS
 Alamat : Jalan Hasanuddin RT. 017 / RW. 000 Desa/Kel. Pasar Sentral, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, Nomor Urut 6;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Juli 2018 memberi kuasa kepada **Dr. Ahmad Yani, S.H., M.H., Nora Yosse Novia, S.H., M.H., Hendra Muchlis, S.H., M.H., Marvey J. Dangeubun, S.H., M.H., Iwan Anwar, S.H., M.H., Mulyadi Phillian, S.H., M.Si., Purnama, S.H., M.H., Siti Hatikasari, S.H., M.H., Azka Qisti Salsabila Salva, S.H., dan Arif Rahmat, S.H.**, para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum “*SAY & PARTNERS*”, yang beralamat di Menara MTH, Lantai 11 Suite 1107, Jalan MT. Haryono, Kav. 23, Tebet – Pancoran, Jakarta Selatan 12820, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar keterangan ahli dari Pemohon dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 12 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 64/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 52/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan Perolehan suara

tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

4. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2016
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan MK Nomor 3 tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:

“Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, serta Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil Pemilihan.”

6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, tanggal 11 Juli 2018 diketahui perolehan masing-masing calon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Petrus Yanwarin dan Alpius Edowai	5.731
2	Robertus Waropea, SH dan Albert Bolang, SH,MH	16.033
3	Wilhelmus Pigai, SP dan Athanasius Allo Raфра, SH, MSi	32.415
4	Hans Magal, SP dan Abdul Muis, ST, MM	53.949
5	Maria Florida Katorok, SE, Mhkes dan Yustus Way, SSos	1.801
6	Eltinus Omaleng, SE, MH dan Johannes Rettob, Ssos, MH	60.513
7	Philipus B. Wakerkwa, SE, MSI dan H. Basri	12.287
TOTAL		

7. Bahwa Pemohon (pasangan calon nomor urut 3) memperoleh suara sebanyak 32.415 suara, sedangkan Pasangan Nomor urut 4 (53.943 suara) dan nomor urut 6 memperoleh sebanyak 60.513 suara, sehingga terdapat selisih suara antara pemohon dengan pasangan peraih suara terbanyak adalah 28.098 suara;
8. Bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 juncto pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2%

(dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dan karena jumlah penduduk Kabupaten Timika adalah lebih dari 250.000 Jiwa (berdasarkan data BPS 2017) maka perbedaan selisih suara yang bisa mengajukan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak 2018 adalah yang perbedaan selisih suaranya 1,5%.

9. Bahwa meskipun berdasarkan penghitungan resmi Termohon atau KPU Kabupaten Mimika, ditemui selisih suara melampaui 1,5 % dari jumlah penduduk, namun, praktik kecurangan yang sistematis, terstruktur, masif yang diduga dilakukan oleh Pasangan calon 4, pasangan Calon 6, Termohon dan Bawaslu Kabupaten Mimika, khususnya di 8 (delapan) Distrik utama yakni Distrik Wania, Distrik Kuala Kencana, Distrik Jila, Distrik Iwaka, Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Mimika Baru, dan Distrik Mimika tengah, yang keseluruhannya memperebutkan total 191.799 suara harus dijadikan pertimbangan utama Mahkamah untuk menerima permohonan ini.

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon Mahkamah untuk menunda penilaian atau pertimbangan syarat pemenuhan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 1/2016 mengenai tenggang batas 1,5% sampai dilakukannya kembali dan diketahuinya hasil perolehan suara di Pemilihan Kepala Daerah Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2018 di 8 (delapan) distrik tersebut di atas;
11. Bahwa penundaan penilaian atas syarat tenggang batas 1,5% tersebut dimungkinkan sebagaimana telah dilakukan Mahkamah sebelumnya dalam Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 dalam Pilkada Kabupaten Tolikara;
12. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan ini.

III. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

13. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10/2016. Juncto Pasal 6 ayat (1) PMK No, 2/2016 sebagaimana diubah oleh PMK No.1 Tahun 2017, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
14. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 pada pukul 4.30 WIT (pukul empat tiga puluh Waktu Indonesia Bagian Timur), sehingga batas waktu pendaftaran Permohonan adalah tanggal 13 Juli 2018.
15. Bahwa Permohonan ini diajukan pada tanggal 12 Juli 2018 (berdasarkan nomor urut pendaftaran yang tercetak)
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan ini didaftarkan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

17. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut:

18. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 yang dibuat oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018. Hal ini dikarenakan oleh terjadinya berbagai pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang secara signifikan mempengaruhi peringkat hasil perolehan suara masing-masing calon, termasuk Pemohon.

19. Bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 telah terjadi berbagai pelanggaran, kecurangan dan penyimpangan yang dilakukan oleh Termohon, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan 6.

20. Adapun rincian pelanggaran-pelanggaran, kecurangan-kecurangan, dan penyimpangan-penyimpangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

A. PENYELENGGARAAN PILKADA DI 8 (DELAPAN) DISTRIK CACAT HUKUM

21. Bahwa menjelang dan pada saat pemungutan suara, diketahui bahwa untuk sejumlah distrik berikut ini:

- 1) Distrik Wania
- 2) Distrik Kuala Kencana
- 3) Distrik Jila
- 4) Distrik Iwaka
- 5) Distrik Mimika Barat
- 6) Distrik Mimika Timur Jauh
- 7) Distrik Mimika Baru
- 8) Distrik Mimika tengah;

tidak memiliki SK pengangkatan dari Termohon dan menjalankan proses penyelenggaraan dengan menyimpang dari ketentuan perundang-undangan; **(Bukti dan Keterangan Saksi)**

22. Bahwa tiadanya Surat Keputusan KPUD Kabupaten Mimika untuk KPPS di 8 (delapan) distrik tersebut di atas, juga dikonfirmasi dan atau dibenarkan oleh pernyataan langsung dan terbuka Ketua KPUD Kabupaten Mimika dalam proses Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 pada tanggal 11 Juli 2018;

(Bukti Video)

23. Bahwa tiadanya Surat Keputusan KPUD Kabupaten Mimika untuk KPPS di 8 (delapan) distrik tersebut di atas mengandung konsekuensi hukum serius atas legalitas atau legitimasi penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Mimika di area tersebut dan sepatasnya untuk dinyatakan tidak sah atau cacat hukum;

24. Bahwa tindakan Termohon yang memaksakan untuk dilakukan penghitungan suara di keseluruhan TPS di delapan distrik di atas, dengan tanpa menghiraukan keberatan dari hampir seluruh Pasangan calon (kecuali calon no 6) telah menyebabkan

25. Bahwa dengan demikian, sangat beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan kembali pemungutan suara ulang di distrik-distrik tersebut di atas;

B. HASIL PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON DI 8 (DELAPAN) DISTRIK

26. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mimika Nomor: 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, tanggal 11 Juli 2018, diketahui bahwa perolehan masing masing Pasangan Calon di Delapan distrik sebagaimana disebut dibawah ini adalah sebagai berikut:

Distrik	Pasangan Nomor Urut							Suara Sah	DPT
	1	2	3	4	5	6	7		
Mimika Baru	2.862	5.389	18.772	21.200	762	27.211	4.928	81.124	113.845
Mimika Tengah	8	1.243	144	31	1	315	4	1.746	1.966
Mimika Barat	13	708	20	84	-	109	-	934	1.169
Mimika Timur Jauh	42	405	-	592	2	1.101	40	2.182	2.160
Jila	-	1	321	1.275	-	1.246	-	2.843	2.803
Wania	910	2.495	6.315	9.212	342	9.110	1.428	29.812	43.899
Iwaka	344	724	1.162	1.733	37	1.340	417	5.757	6.655
Kuala Kencana	617	831	2.366	6.169	74	3.785	3.565	17.407	19.302
TOTAL									

27. Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon, terdapat pengurangan jumlah perolehan suara Termohon di sejumlah distrik tersebut diatas setidaknya berjumlah 15.000 suara.

C. PELANGGARAN TERMOHON DI 8 (DELAPAN) DISTRIK

28. Bahwa selain itu, TERMOHON selaku Penyelenggara Pemilihan, telah melakukan berbagai pelanggaran yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon antara lain berupa pelanggaran di 8 (delapan) Distrik yakni:

29. Bahwa di **Distrik WANIA**, ditemukan pelanggaran berupa:

- 1) Pada saat sidang pleno tingkat distrik selesai, kami menemukan bahwa Jumlah Total penggunaan surat suara untuk pemilihan

Gubernur dan Bupati berbeda. Jumlah surat suara total yg di gunakan untuk Pilgub sebanyak 30.487 sedangkan jumlah surat suara untuk Pilbup sebanyak 30.535.

2) Kampung Kamoro Jaya (TPS-02) : Hanya Petugas TPS dan Saksi dari salah satu Paslon yang bisa melakukan Pencoblosan

Pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018. Saksi dari Pemohon mendapati bahwa kampung mandiri jaya kepala kampung (kepala suku) mengumumkan pada masyarakat bahwa kami semua yang berada disini menggunakan satu suara atau bulat suara. Dan setelah semua disepakati kotak suara dibawah ke TPS 02 kampung mandiri jaya untuk mereka memilih hak suara. Pada saat pencoblosan itu terjadi bukan masyarakat yang menggunakan hak mereka tetapi saksi-saksi dan ketua TPS yang bekerja didalam TPS itu sekitar 9 orang. Sedangkan saksi-saksi dari luar dilarang masuk ke dalam TPS sampai selesai pencoblosan itu baru kita diperbolehkan masuk dan bisa mengambil foto beserta video.

3) Kampung Kamoro Jaya (TPS-021) Pemindahan TPS; Ketika Ahli tiba di TPS 021 Distrik wania/kelurahan kamoro jaya sesuai denah tps tersebut, ternyata TPS tersebut sudah di pindahkan ke RT 45 kelurahan kamoro jaya, distrik Wania, setelah jam 09.15 mulai di adakan pencoblosan tapi tidak sesuai dengan mekanisme pencoblosan yang setiap anggota pemilih memakai surat undangan, yang di lakukan di TPS 021 dengan menggunakan sistem noken. Kejadian pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018.

4) Kelurahan Inauga (TPS 12) Pada saat sidang pleno di tingkat distrik pada TPS 12 kami menemukan bahwa Form C7- Daftar hadir pemilih tidak ada sehingga jumlah pemakaian surat suara tidak bisa di pertanggungjawabkan.

5) Kelurahan Kamoro Jaya (TPS 04) C7 /Daftar Pemilih yang hadir untuk memberikan suaranya tidak sama jumlahnya dengan total surat suara yang digunakan ,yang tercantum di C1 Plano. Catatan : Daftar Hadir 304 orang, sementara Total suara yang digunakan 514 suara, selisih suara 210 suara.

- 6) **Kelurahan Kamoro Jaya (TPS 05)**---C1 – KWK Berhologram tidak ada didalam kota surat suara,
- 7) **Kelurahan Kamoro Jaya (TPS 13)** --C1-KWK berhologram tidak ada dalam kotak surat suara ,ketika kotak surat suara dibuka dinyatakan Hilang
- 8) **Kelurahan Kamoro Jaya (TPS 16)** -- C1 Plano tidak ada dalam kotak suara,saat kotak suara dibuka ,C7 /daftar hadir pemilih tidak ada sehingga data pemilih yang hadir pada saat pemungutan suara tidak bisa dipertanggung jawabkan
- 9) **Kelurahan Kamoro Jaya (TPS 20)**---C7 Daftar pemilih yang hadir saat pemungutan suara tidak ada didalam kotak suara, sehingga hasil pemungutan suara dianggap tidak sah,
- 10) **Kelurahan Kadun Jaya (TPS 01)**---C7-Daftar Pemilih yang hadir pada TPS tersebut tidak ada sehingga jumlah perolehan suara tidak bisa dipertanggung jawabkan
- 11) **Kelurahan Nawaripi (TPS 04)** C7-Daftar Pemilih yang hadir pada TPS tersebut tidak ada sehingga jumlah perolehan suara tidak bisa dipertanggung jawabkan
- 12) **Kelurahan Kadun Jaya (TPS 05)** C7-Daftar Peserta pemilih yang seharusnya sebagai data pembanding untuk bisa memastikan berapa jumlah pemilih sesuai dengan perolehan suara ,tidak ada atau tidak diisi sehingga tidak bisa di pertanggung jawabkan. Pada saat kotak suara di buka C1 yang berhologram ada didalam kotak, tetapi tidak di isi pada saat perhitungan suara di PPD dilakukan hanya dengan C1 plano
- 13) **Kampung Mandiri Jaya (TPS 01)** C1 Plano tidak ada dalam kotak suara saat kotak dibuka. C7 Daftar hadir pemilih yang mencoblos pada saat itu tidak ada didalam kotak Pemungutan suara dilakukan dengan cara Noken sedangkan dikabupaten Mimika tidak menggunakan cara Noken kecuali didaerah pegunungan atau didaerah terpencil yang tidak bisa di jangkau kendaraan, beberapa saksi yang hadir tidak diperkenankan mencoblos di TPS tersebut.

Jumlah Masyarakat yang hadir tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang dicoblos

14) Kampung Mandiri Jaya (TPS 02) C1 Plano tidak ada dalam kotak suara. C7 Daftar Hadir pemilih tidak ada. Pemungutan suara dilakukan dengan system Noken, Sedangkan Kabupaten Mimika sudah tidak melakukan Sistem Noken kecuali untuk wilayah pegunungan dan dilakukan sesuai dengan asas luber dan jurdil. Saksi di TPS tidak diperkenankan untuk mencoblos di TPS tersebut. Surat Suara di coblos oleh Saksi pasangan Calon tertentu.

15) Kelurahan Inauga (TPS 22) Pada Saat pleno rapat terbuka ,kami menemukan bahwa di kelurahan inauga Distrik Wania ada penemuan ,dimana dalam sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian perhitungan perolehan suara didapati bahwa pengguna hak pilih dalam DPTTB /pengguna KTP-EI/Surat keterangan 0 (Nol) ,akan tetapi didalam daftar hadir pemilih C7 KWK tertulis bahwa ada beberapa pemilih yang mencoblos disalah satu TPS dengan mengisi nama dan tanda tangan sebagai DPTTB /pengguna KTP EI/Surat keterangan. Catatan :

- DA1KWK pengguna hak pilih dalam DPTTB/Pengguna KTP – EL/Surat Keterangan
Laki-Laki = Jumlah 0
Perempuan = Jumlah 0
- C7 KWK
Laki – Laki = Jumlah 85 Suara
Perempuan = 81 Suara
Total jumlah keseluruhan = 156

30. Kecurangan di **Distrik MIMIKA BARU**

1. Kelurahan OTOMONA (TPS-25)

- Berkas C1-KWK Hologram atas perintah PANWAS an. WILLEM dan disimpan oleh Ketua KPPS dan diserahkan pada saat Pleno dan ternyata angka perolehan suaranya ada perubahan awalnya suara

nomor urut 6 sebanyak 34 suara berubah menjadi 116 suara. Kejadian pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018.

- Bahwa Pada Kelurahan Otomona TPS 25 di Temukan hanya Kertas Suara sedangkan Dokumen lainnya di bawa oleh Ketua RT Notabene istrinya adalah Ketua KPPS dan Ketua RT tersebut mengawasi 5 (lima) TPS, Ketua RT tersebut sudah di Hadirkan pada saat Pleno PPS di Eme neme Yauware dan mendapat keterangan sebagai berikut;
- Bahwa yang bersangkutan tidak memasukan Dokumen-dokumen tersebut karena informasi dari Anggota Panwas bernama Willian menyampaikan ada perubahan aturan dan tidak boleh memasukan dokumen tersebut dalam kotak suara;
- Forum memutuskan untuk menghitung Kertas Suara yang ada didalam Kotak Suara.

Kelurahan OTOMONA (TPS-07)

Tidak ada tandatangan C Plano dan C1 KWK tidak terdapat didalam kotak suara

Pada saat Pleno di tingkat PPS tidak ada tandatangan C Plano dan C1 KWK tidak terdapat didalam kotak suara dan kemudian dipisahkan dari TPS-TPS yang lain, kemudian pada tanggal 6 Juli 2018 menghadirkan ketua KPPS mendapati keterangan bahwa :

- Bahwa yang menjadi Ketua KPPS adalah Ibu Mertua tapi yang melaksanakan semua kegiatan di tempat Pemunggutan Suara adalah anak Menantunya atn. Zakarias Makatita serta semua Dokumen termasuk ditanda tangani oleh yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat yg bersangkutan di hadirkan pada Tanggal 6 Juli 2018 membawa Dokumen C1 KWK Plano Hologram yang sudah ditanda tangan Perangkat KPPS dan 6 Orang Saksi kecuali Saksi dari Paslon Nomor 5;
- Bahwa seluruh KPPS sebagai Ketua dan atau Anggota tidak mendapatkan legalitas hukum atau tidak memiliki Surat Keputusan dari KPU Kabupaten Mimika. Pada saat dilaksanakannya Pemunggutan Suara pada Tanggal 27 Juni 2018;

2. Kampung MINABUA (TPS-01, TPS-02, TPS-04, TPS-05)

TPS dihilangkan pada saat Pencoblosan tanggal 2 Juli 2018. saksi Paslon Nomor 3 "MUSA" tidak menemukan sejumlah TPS, bahkan dalam pencarian TPS juga dibantu Tim Pemenangan dari Kesekretariatan atas informasi yang diterima oleh saksi, ternyata saksi paslon "MUSA" hanya menemukan TPS-03 namun pada saat Pleno tingkat PPS TPS-01, TPS-02, TPS-04 dan TPS-05 dihadirkan pada saat Pleno ditingkat PPS di Gedung Emeneme Yaware pada tanggal 2 Juli 2018 dan tidak ditemukan dokumen satupun hanya kertas Suara, sedangkan dokumen C1-KWK Plano dipegang oleh PANWAS Distrik dan Paslon No.6 "OMTOB" (Keberatan tertulis sudah diserahkan ke PANWAS Distrik). Kejadian pada

3. Kampung HANGATJI (TPS-1 s/d TPS-07)

C Plano KWK diluar kotak suara

C Plano KWK diluar kotak suara dan penyampaian sambutan pertama ketua PPS di sidang Pleno bahwa C Plano KWK diserahkan terpisah oleh KPPS sementara C1 KWK Plano tidak ditanda tangani oleh saksi dari masing-masing Paslon. Surat suara yang digunakan sesuai DPT dan DPT sebaran dan lebih mengherankan lagi C1 KWK Plano dipegang oleh PANWAS Distrik dan salah satu Paslon no. urut 06. Kejadian pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018.

4. Kelurahan PASAR SENTRAL (TPS-13)

Penggelembungan Surat Suara

Terjadi penggelembungan suara 92 surat suara tambahan yang seharusnya surat suara berdasarkan DPT + 2,5% surat suara tambahan adalah 344 namun total suara pada TPS tersebut setelah direkap adalah 436 suara jadi total penggelembungan suara sebanyak 92 suara. Kejadian pada tanggal 2 Juli 2018. Kejadian pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018.

5. Pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 dalam rapat Pleno terbuka pernyataan resmi dari Ketua KPU Mimika Louis Rumaikewi bahwa 8 distrik tidak memiliki /mempunyai SK KPPS, sehingga yang

menandatangani C1 KWK adalah seseorang yang tidak mempunyai kapasitas (ILEGAL), Distrik yang tidak memiliki SK KPPS adalah sebagai berikut : MIMIKA BARAT, JILA, KUALA KENCANA, MIMIKA TENGAH, MIMIKA BARU, MIMIKA TIMUR JAUH, WAKA, WANIA.

31. Kecurangan di **Distrik JILA**: terjadi Penggelembungan Surat Suara di **Kampung AMUAGOM (TPS-01)**. Telah terjadi Penggelembungan suara pada TPS001 AMUAGOM berdasarkan data yang ada pada C1-KWK tertulis jumlah seluruh suara SAH adalah 185 namun setelah kami jumlahkan ternyata jumlahnya 198. Kejadian pada saat Pleno tingkat Distrik pada hari Jumaat, 6 Juli 2018 di Hotel Timika Raya dan sudah dilakukan protes namun tidak ada perubahan;
32. Kecurangan di **Distrik TEMBAGAPURA**: Kotak Suara dirusak. Setelah Pleno Distrik Tembagapura selesai dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Kotak Suara harus dibawah untuk di Plenokan ditingkat Daerah, pada saat tiba di Gedung Eme Neme kondisi beberapa kotak suara dalam keadaan rusak sehingga isi dari kotak suara yang seharusnya rahasia sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi.
33. Kecurangan di **Distrik KUALA KENCANA**:
 1. **Kelurahan Kuala Kencana (TPS 12). Penggelembungan Suara.**
Ditemukan dikotak suara No.12 dari TPS 12 Kelurahan kuala kencana terjadi penggelembungan suara dan C1-KWK tidak memiliki hologram asli dan daftar hadir pemilih tidak terisi dan isi surat suara melebihi DPT+2.5% /suara tambahan.
 2. **Kelurahan Karang Senang (TPS 15).** Ditemukan dikotak suara no.15 dari TPS kel karang senang C1-KWK terisi sedangkan C1 Plano KWK tidak terisi dan daftar hadir Pemilih/C7-KWK tidak terisi. Ditemukan di TPS 7 Kelurahan karang senang, KPPS tidak bekerja sesuai mekanisme untuk memberikan surat suara kepada pemilih sehingga banyak warga yang bukan memiliki hak untuk memilih di TPS tersebut ikut memilih untuk menguntungkan pasalon tertentu dan C7-KWK/daftar hadir pemilih tidak di isi.

34. Bahwa kecurangan serupa terjadi di sejumlah distrik lainnya, dan untuk selengkapnya akan ditambahkan oleh Pemohon dalam perbaikan Permohonan ini.

D. KECURANGAN DAN MONEY POLITIC OLEH PASANGAN NOMOR URUT 6 (ENAM)

35. Bahwa perolehan suara Pasangan nomor urut 6 pada Pemilkada kabupaten Mimika tahun 2018 adalah disebabkan oleh perbuatan yang tidak jujur oleh pasangan calon 6 beserta tim suksesnya yang telah melakukan kejahatan politik uang (*Money Politic*) di hampir seluruh Distrik pemilihan;

36. Bahwa sejumlah saksi dan relawan Pemohon telah mendengar dan mendapati adanya praktik money politic yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 6 diantaranya berupa pemberian uang senilai Rp. 250.000 kepada pemilih yang bersedia memilik nomor urut 6;

37. Bahwa kecurangan serupa terjadi di sejumlah distrik lainnya, dan untuk selengkapnya akan ditambahkan oleh Pemohon dalam perbaikan Permohonan ini.

E. KECURANGAN DAN PENANGKAPAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 (EMPAT)

38. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2018 Pasangan nomor urut 4 (empat) bersama dengan Anggota PPD Mimika Baru ditangkap oleh Kepolisian Resort Mimika untuk tuduhan menahan dokumen rekapitulasi suara. Bahwa dalam operasi tangkap tangan tersebut ditemukan Uang Rp. 101 juta yang diduga sebagai alat suap. Hal ini menjadi bukti yang semakin mempertegas kecurangan yang dilakukan nomor urut 4 selama proses Pilkada Kabupaten Mimika tahun 2018.

39. Bahwa atas penangkapan tersebut, hingga permohonan ini didaftarkan, Termohon dan Panitia Pengawas Pemilu gagal untuk secara cepat menindaklanjuti mengenai dugaan adanya hubungan yang kuat antara penangkapan tersebut dengan praktik kecurangan selama pemilkada Kabupaten Mimika yang dilakukan pasangan nomor urut 4;

F. KEGAGALAN FUNGSI PANWASLIH

40. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Mimika telah terbukti gagal untuk menjalankan tugas dan fungsi utamanya untuk menindaklanjuti berbagai laporan, keberatan dan pengaduan yang dilakukan oleh Calon nomor Urut 4 dan 6 sejak dimulainya kegiatan pra-pemungutan suara, pada saat hari 'H' Pemungutan Suara, dan Pasca-pemungutan Suara;
41. Bahwa Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten Mimika tidak sekalipun menindaklanjuti dan atau mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di 8 (delapan) Distrik meskipun mengetahui adanya berbagai penyimpangan dan kecurangan pada saat hari pemungutan suara sebagaimana diuraikan berikut:
- 1) laporan pada tanggal 6 Juli 2018 mengenai Pengaduan mengenai Dugaan Pelanggaran Pemungutan suara dan Surat suara untuk pemilihan didistrik Wania yang berbeda;
 - 2) laporan pada tanggal 6 Juli 2018 mengenai Perbedaan Daftar Hadir (C7) dengan Surat Suara pada Papan Plano C1.
 - 3) laporan pada tanggal 6 Juli 2018 mengenai: 1. C1 Plano tidak ada didalam kotak suara; 2. C7 Daftar Hadir pemilih tidak ada; 3. Pemungutan Suara menggunakan sistem Noken; 4. Saksi tidak diperbolehkan untuk nyoblos di TPS tersebut; dan 5. Surat suara hanya dicoblos oleh saksi pasangan calon tertentu
 - 4) laporan pada tanggal 6 Juli 2018 mengenai: C1 KWK Hologram tidak ada dalam kotak surat suara (Hilang).
 - 5) laporan pada tanggal 6 Juli 2018 mengenai: C7 Daftar Hadir Pemilih yang hadir pada TPS .
 - 6) laporan pada tanggal 6 Juli 2018 mengenai: C7 Daftar Hadir Pemilih tidak ada sehingga tidak diisi, dan C1 Hologram tidak diisi oleh KPPS ;
 - 7) dan laporan-laporan lainnya yang untuk selengkapnya akan ditambahkan dalam perbaikan permohonan ini.
42. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa PANWASLIH telah gagal menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dan karenanya berkonsekuensi serius pada kualitas dan tidak

terwujudnya pemilu yang jujur dan adil dalam proses penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Mimika tahun 2018.

G. INTIMIDASI, KEKERASAN DALAM PLENO REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA

43. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Mimika pada tanggal 11 Juli 2018, diketahui bahwa Termohon telah menutup semua kesempatan untuk melakukan atau mengajukan keberatan dan atau mempertimbangkan permintaan untuk menanggihkan penghitungan suara dan atau meminta penyelenggaraan pemilu ulang di delapan Distrik Kabupaten Mimika;
44. Bahwa untuk membungkam berbagai keberatan tersebut, Termohon menggunakan cara-cara kekerasan, intimidasi termasuk mengusir paksa para saksi dan tim pemenangan yang sah dan berdasarkan ketentuan berhak untuk mengikuti jalannya Pleno rekapitulasi perolehan suara sampai akhir (**Bukti Video**);
45. Bahwa tindakan represif Termohon dan Kepolisian Resort Mimika tersebut memicu juga aksi *Walk Out* dari tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika yakni Pasangan calon nomor urut 1, 2 dan 5;
46. Bahwa dengan demikian, tindakan TERMOHON yang secara sepihak menetapkan dan/atau mengakomodir seluruh perolehan suara di delapan distrik yang dipermasalahkan oleh Para Calon Bupati dan Wakil Bupati harus dianggap bertentangan dengan hukum yakni Peraturan KPU No. 9 tahun 2018 dan harus dinyatakan tidak sah;
47. Bahwa atas seluruh proses tersebut, sudah sepatutnya Mahkamah menilai dan menyatakan proses Pleno rekapitulasi perolehan suara setidaknya di delapan distrik tersebut adalah cacat hukum;

V. KESIMPULAN

48. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon sampai pada kesimpulan sebagai berikut:
 - 1) Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
 - 2) Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan;

- 3) Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkannya hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2018;
- 4) Permohonan ini tidak hanya mempersoalkan kesalahan penghitungan suara Termohon yang memengaruhi terpilihnya Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2018, tetapi juga mempersoalkan proses pemilihannya, terutama terkait dengan pelanggaran oleh Pasangan nomor urut 4 yakni Hans Magal dan Abdul Muis serta nomor urut 6 yakni Eltinus Omaleng SE, MH dan Johannes Rettob, S.Sos. M.H yang dinyatakan meraih suara terbanyak oleh Termohon;
- 5) Permohonan ini juga mempersoalkan tidak ditindaklanjutinya berbagai keberatan dan laporan Pemohon kepada Termohon maupun Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mimika termasuk keberatan atas penetapan calon 6 yang diduga menggunakan ijasah palsu hingga selesainya pelaksanaan proses pemungutan suara dan penghitungan rekapitulasi hasil perolehan suara;
- 6) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang;

V. PETITUM

49. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pokok Permohonan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, tanggal 11 Juli 2018 adalah cacat hukum;

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, tanggal 11 Juli 2018;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2018 Ulang di 8 (delapan) Distrik Kabupaten Mimika, yaitu:
 - a. Distrik Wania
 - b. Distrik Kuala Kencana
 - c. Distrik Jila
 - d. Distrik Iwaka
 - e. Distrik Mimika Barat
 - f. Distrik Mimika Timur Jauh
 - g. Distrik Mimika Baru
 - h. Distrik Mimika Tengah
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 Ulang dengan menyertakan seluruh Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, kecuali Pasangan Calon Eltinus Omaleng SE, MH dan Johannes Rettob, S.Sos. M.H;
6. Memerintahkan Termohon melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dan Uji Forensik terhadap berkas dokumen persyaratan yakni Ijasah bakal calon Bupati, Eltinus Omaleng dengan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum RI untuk melakukan supervisi kepada KPU Provinsi Papua dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018;

8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika dan Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Mimika untuk melaksanakan putusan ini.

atau, apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-31, disahkan dalam persidangan pada tanggal 27 Juli 2018, 2 Agustus 2018, dan tanggal 3 September 2018, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Wilhelmus Pigai;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Athanasius Allo Raфра;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Timika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timika Tahun 2018, bertanggal 11 Juli 2018;
4. Bukti P-4 : Fotokopi 1 Bundel Berita Acara dan Form Model DA1 KWK;
5. Bukti P-5 : Fotokopi 1 Bundel Berkas Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
6. Bukti P-6 : Fotokopi 1 Bundel Berkas Laporan Pelanggaran DA2 KWK dan DB2 KWK;
7. Bukti P-7 : Fotokopi foto KTP yang tidak sesuai dengan surat Undangan;
8. Bukti P-8 : Fotokopi foto keadaan TPS-02 Kamoro Jaya;
9. Bukti P-9 : Fotokopi foto TPS 021 Kamoro Jaya mengenai pemindahan TPS;
10. Bukti P-10 : Fotokopi foto hasil rekapitulasi 4 TPS yakni TPS 1, TPS 2, TPS 4, dan TPS 5;
11. Bukti P-11 : Fotokopi foto C Plano KWK diluar kotak suara;
12. Bukti P-12 : Fotokopi foto rusaknya Kotak Suara;
13. Bukti P-13 : Fotokopi salinan tabel ringkasan pelanggaran Pilkada Mimika tahun 2018;
14. Bukti P-14 : Fotokopi salinan data pelanggaran yang belum ditindak lanjuti oleh Gakumdu;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Data Calon Bupati Kabupaten Mimika Nomor Urut 9 atas Nama Eltinus Omaleng, S.E.;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 07/HK.03.1-KPT/9109/KPU-Kab/III/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 05/HK.03.1-Kpt/9190/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa Pasangan Calon Eltinus Omaleng, S.E., M.H. dan Johannes Rettob, S.Sos., M.H. belum memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, sampai ada kepastian hasil verifikasi ulang keabsahan Ijazah melalui laboratorium Forensik;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Inpres Yulokoma Kecamatan Beoga, Kabupaten Paniai atas nama Eltinus Omaleng yang dikeluarkan pada tanggal 4 Juni 1985. Catatan: Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Administratif Paniai serta Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika dan Kota Sorong, secara administrasi dan definitif Kabupaten Paniai terbentuk pada Tahun 2001;
 18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Swasta Wolio Ujung Pandang di Panakkukang Kotamadya Ujung Pandang atas nama Eltinus Omaleng yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 1989;
 19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta Ilham di Ujung Pandang atas nama Eltinus Omaleng yang dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 1994;
 20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Eltinus Omaleng, S.E., yang dikeluarkan pada 19 Juli 2013. Catatan: menurut surat keterangan tersebut, Riwayat SMP dan SMA Eltinus Omaleng berada di Fak-Fak Provinsi Papua Barat, namun berdasarkan ijazah yang diberikan kepada KPU (bukti P-18 dan P-19) Eltinus Omaleng menempuh SMP dan SMA di Ujung Pandang Provinsi Sulawesi Selatan;
 21. Bukti P-21 : Fotokopi Kartu Tik atas nama Eltinus Omaleng yang menjelaskan bahwa riwayat pendidikan Eltinus Omaleng pada saat SMP dan SMA Negeri di daerah Fak-Fak Provinsi Papua Barat;
 22. Bukti P-22 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 34/DKPP-PKE-VII/2018 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia yang memutuskan melakukan pemberhentian sementara lima komisioner KPU Mimika;
 23. Bukti P-23 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 P/KHS/2017 tentang Perkara Permohonan Uji Pendapat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 24 November 2016 tentang pendapat DPRD Kabupaten Mimika terhadap

- dugaan penggunaan ijazah palsu pada waktu mencalonkan diri sebagai Bupati Mimika, pelanggaran sumpah dan janji jabatan dan pelanggaran perundang-undangan yang dilakukan oleh saudara Eltinus Omaleng, S.E. sebagai Bupati Mimika;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 PK/KHS/2017 tentang Peninjauan Kembali Putusan Nomor 01 P/KHS/2017 tentang Perkara Permohonan Uji Pendapat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 24 November 2016 tentang pendapat DPRD Kabupaten Mimika terhadap dugaan penggunaan ijazah palsu pada waktu mencalonkan diri sebagai Bupati Mimika, pelanggaran sumpah dan janji jabatan dan pelanggaran perundang-undangan yang dilakukan oleh saudara Eltinus Omaleng, S.E. sebagai Bupati Mimika;
 25. Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi KPU Mimika;
 26. Bukti P-26 : Fotokopi keterangan saksi mengenai adanya perubahan angka pada hasil rekapan DAA-KWK;
 27. Bukti P-27 : Video Saksi pihak terkait mengubah hasil perolehan suara;
 28. Bukti P-28 : Video pernyataan Ketua KPU bahwa tidak ada SK KPPS;
 29. Bukti P-29 : Video Kapolres mengambil alih rekapitulasi;
 30. Bukti P-30 : Foto-doto kotak suara sudah terbuka;
 31. Bukti P-31 : Foto C1 jumlah pemilih pengguna hak pilih melebihi pemilih yang sebenarnya (100% pengguna hak pilih).

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 5 (lima) orang saksi, dalam persidangan tanggal 3 September 2018, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, sebagai berikut:

Bambang Eka Cahya Widodo

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebagai praktik demokrasi menuntut dipatuhinya sejumlah norma-norma yang menjadi ciri dari demokrasi prosedural. Pemilu sendiri sebagai sebuah operasi administrasi yang kompleks ditandai sejumlah prosedur dan aturan yang harus dipatuhi untuk menjamin adanya keadilan dan kejujuran dalam penyelenggaraan pemilihan umum, Pelanggaran terhadap sejumlah persyaratan dan prosedur dalam pemilihan umum diyakini akan merugikan peserta pemilu dan menimbulkan kecurigaan akan terjadinya kecurangan dan malpraktek pemilu.

Pilkada Bupati Kabupaten Mimika menyisakan sejumlah persoalan yang berawal dari pelanggaran pemilu, ketidakteraturan dalam penyelenggaraan pemilu

(electoral irregularity) hingga kemungkinan adanya malpraktek pemilu. Pemilu sebagai sebuah operasi administrasi yang kompleks menuntut adanya petugas-petugas yang handal dan berintegritas. Tanpa itu semua, penyelenggaraan pemilu yang mahal akan sia-sia karena proses dan hasilnya tidak dipercaya.

Dalam Pilkada Kabupaten Mimika 2018 ini, ahli diminta menjelaskan dua hal secara khusus yang menyangkut ketidakteraturan dan ketidaktertiban dalam pelaksanaan pemilihan umum dan akibat yang ditimbulkannya. Persoalan pertama yang dipersoalkan oleh pemohon adalah mengenai tidak adanya surat keputusan pengangkatan KPPS di beberapa distrik. Persoalan ini membawa kita pada pertanyaan seberapa pentingkah masalah SK Pengangkatan KPPS ini ? Menurut ketentuan Pasal 22 UU No. 1 tahun 2015 yang telah beberapa kali diubah terakhir menjadi UU No. 10 Tahun 2016, Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab KPPS adalah:

- a) Mengumumkan dan menempelkan Daftar Pemilih Tetap di TPS;
- b) Menyerahkan DPT kepada saksi peserta pemilihan yang hadir dan PPL;
- c) Melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
- d) Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan saksi, PPL, peserta pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f) Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g) Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil pemungutan suara dan wajib menyampaikan kepada saksi peserta pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
- h) Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL. i) Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- i) Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/kota PPK, dan PPS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan;
- j) Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat dikatakan peran

KPPS ini penting dan sangat sentral dalam proses pemilu, karena dia bertanggung jawab terhadap banyak hal seperti transparansi pemilihan, integritas proses dan hasil pemilihan, akuntabilitas pemilihan dan lain-lain.

Tugas yang sedemikian penting tidak bisa diserahkan kepada sembarang orang yang tidak paham, karena itu biasanya KPPS dilatih dan diberi pembekalan untuk menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya. Meskipun tidak semua anggota KPPS dilatih dengan baik, tetapi pada umumnya pelatihan KPPS pasti menginginkan untuk disebarluaskan kepada anggota yang lain sehingga KPPS bisa bekerja sama dalam menjalankan tugas pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.

Tidak adanya SK pengangkatan dan penugasan seseorang menjadi KPPS dalam pemilu tidak hanya masalah mal administrasi, tetapi lebih dari itu, tidak ada individu yang bertanggungjawab terhadap jalannya pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Yang paling dikhawatirkan adalah tidak adanya pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, dan hasil pemungutan suara adalah hasil rekayasa yang kemudian menjadi masalah bagi integritas proses dan hasil pemilihan secara keseluruhan. Lebih sulit lagi dituntut pertanggungjawabannya karena tidak ada person yang bisa dituntut akuntabilitasnya jika tidak terselenggara pemungutan suara di TPS tersebut. Hal ini tentu saja mempersulit pemangku kepentingan pemilu mempercayai hasil dari proses yang tidak jelas integritasnya. Bagi peserta pemilu tentu merasa dirugikan jika pemilihan tidak terselenggara dengan berintegritas, atau bahkan dilaksanakan secara tidak profesional dan mungkin malah tidak dilaksanakan sama sekali sebagaimana dalil pemohon dalam kasus ini.

Mal administrasi dalam pemilu Kabupaten Mimika ini antara lain disebabkan oleh diabaikannya prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemilihan. Prinsip-prinsip tata kelola pemilu yang baik yakni meliputi partisipasi, rule of law, transparansi, reponsif, orientasi konsensus, kesetaraan, efisiensi dan efektifitas, dan akuntabilitas. Asas partisipasi adalah keterlibatan masyarakat luas dalam pengambilan keputusan. Dalam pemilu dapat dilihat keterlibatan langsung dalam proses pemilu yang dibangun di atas prinsip kebebasan berasosiasi dan berbicara. Dalam hal ini dapat diukur dengan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Prinsip rule

of law adalah adanya kerangka hukum yang adil tanpa pandang bulu. Dalam konteks pemilu adalah tersedianya kerangka hukum pemilu yang adil dan dipatuhi oleh semua pihak jika masih terjadi pelanggaran yang tidak diproses menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan. Asas transparansi adalah kebebasan memperoleh informasi berkaitan dengan kepentingan publik.

Penyelenggara pemilihan harus menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh semua pemangku kepentingan pemilu, baik berupa informasi tentang proses maupun informasi hasil.

Prinsip responsif adalah penyelenggara sebagai lembaga publik harus cepat tanggap dalam melayani pemangku kepentingan. Bisa dilihat bagaimana respon penyelenggara terhadap tuntutan masyarakat terkait proses-proses kepemiluan. Prinsip orientasi konsensus adalah adanya keharusan untuk selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Aturan-aturan, prosedur-prosedur, dan mekanisme-mekanisme yang dibuat pada proses pemilihan harus mengacu pada kepentingan masyarakat luas, bukan sekedar menguntungkan pihak-pihak tertentu. Kepentingan publik harus ditempatkan sebagai nilai konsensus tertinggi.

Prinsip kesetaraan, adalah prinsip tata kelola pemilu yang menempatkan setiap individu dalam masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

Keadilan dan kesempatan yang sama besar antara laki-laki dan perempuan, ataupun akses difabel dalam pemilu bisa menjadi indikator aspek keadilan ini. Dalam pemilu dikenal asas OPOVOV yakni *One Person, One Vote, One Value*. Hal ini menjadi tidak terjadi jika yang mencoblos hanya petugas KPPS dan Saksi, sementara masyarakat tidak terlibat memberikan suara. Prinsip efektif dan efisien adalah berkaitan dengan penggunaan sumber daya public dalam proses pemilu. Tidak hanya *output* pemilu tapi juga *outcome* harus diperhitungkan untuk setiap sen anggaran yang digunakan dalam setiap tahapan pemilu. Prinsip akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban kepada publik atas aktifitas yang dilakukan penyelenggara pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan. Kualitas kinerja penyelenggara termasuk yang dinilai dalam prinsip akuntabilitas ini, dalam hal ini kualitas penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungannya yang dituntut pertanggungjawabannya.

Diabaikannya prinsip-prinsip tata kelola pemilu yang baik, berakibat terabaikannya hak-hak rakyat, timbulnya masalah kecurangan dan ketidakpuasan pemangku kepentingan terhadap kinerja penyelenggara. Pemungutan suara yang tidak dilaksanakan, petugas KPPS yang mencoblos bersama saksi, berakibat hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan, karena tidak mencerminkan kehendak rakyat yang asli (*genuine*). Hal-hal seperti ini dapat mengakibatkan pemungutan suara ulang.

Permasalahan yang kedua yang didalilkan pemohon adalah tentang persyaratan ijazah yang diduga palsu sehingga seharusnya tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2018. Persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati diatur dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 2015 yang terakhir diubah menjadi UU No. 10 Tahun 2016 ayat (2) yang berbunyi sbb:

(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d) Dihapus
- e) Berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta 25 tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati dst.
- f) Dst

Sementara itu Pasal 45 UU No. 10 tahun 2016 menyatakan sbb :

(1) Pendaftaran pasang Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Surat Pernyataan dst
- b. Dst
- c. Dst

d. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c;

e. Dst

Dalam Peraturan KPU No. 3 tahun 2017 Pasal 42 ayat (1) menyatakan sbb :

(1) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas :

a. Dst

b. Dst

c. Dst

.
. .
. .

p. *Fotokopi Ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh instansi berwenang sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1, Dst*

Mengacu pada ketentuan di atas jika ada dugaan penggunaan ijazah palsu maka kewajiban KPU dan Panwaslu melakukan verifikasi tentang kebenaran ijazah tersebut ke sekolah yang bersangkutan. Proses ini untuk memastikan bahwa calon yang bersangkutan memang memenuhi syarat calon.

Jika ditemukan ijazah tersebut palsu maka ketentuan pidana berlaku bagi yang memalsukan diancam dengan Pasal 179, bagi yang menggunakan diancam dengan Pasal 181, dan bagi yang sengaja memberikan keterangan yang tidak benar diancam dengan Pasal 184 UU No. 10 Tahun 2016. Dengan demikian perbuatan pemalsuan ijazah, penggunaannya sebagai syarat calon, maupun pihak yang memberikan keterangan seolah olah Ijazah palsu itu sebagai syarat yang sah sama-sama diancam pidana.

Terkait dengan dalil pemohon soal dugaan ijazah palsu yang digunakan sebagai syarat calon, jika terbukti benar sebagai ijazah palsu maka penyelenggara wajib menggugurkan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai calon. Jika salah satu pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka pasangan calon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta

pemilihan.

Meskipun penegakan hukum terhadap kasus dugaan ijazah palsu ini domain Gakkumdu, akan tetapi karena kegagalan Gakkumdu mengambil tindakan, dan kasus ini seolah diabaikan oleh para penyelenggara dan pengawas pemilihan, maka MK perlu mempertimbangkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang terindikasi pidana ini, agar keadilan pemilu dapat ditegakkan dan upaya koreksi terhadap penyelenggaraan pemilihan dapat dilaksanakan.

Saksi Pemohon

1. Saksi Ronald Marthin Mongi

- Saksi adalah saksi mandat Pemohon di Distrik Wania;
- Saksi mengetahui bahwa KPPS di Distrik Wania tidak memiliki SK pengangkatan. Saksi mempertanyakan hal tersebut, pada saat rapat pleno di tingkat distrik, namun Saksi tidak mengisi form keberatan karena Saksi dan saksi pasangan calon lainnya sepakat untuk membahas permasalahan ini di tingkat kabupaten. Panwas dan KPU menyetujui kesepakatan tersebut;
- Saksi dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak menandatangani rekapitulasi penghitungan suara. Yang menandatangani rekapitulasi penghitungan suara hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 6. Saksi tidak mengetahui apakah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menandatangani rekapitulasi penghitungan suara atau tidak;
- Saksi memiliki Form DA hasil rekapitulasi di distrik;
- Menurut Saksi di Distrik Wania ada 97 TPS;
- Saksi menerima informasi (tidak menyaksikan sendiri) dari saksi-saksi yang ada di TPS bahwa ada kecurangan yang terjadi di beberapa TPS, salah satunya di TPS 01 Kelurahan Kamoro Jaya dimana proses pencoblosan dilakukan oleh saksi pasangan calon. Terhadap kecurangan tersebut, Saksi telah melaporkan ke Panwas dan Gakkumdu;
- Keterangan mengenai beberapa pelanggaran disampaikan secara tertulis ke Mahkamah Konstitusi melalui kuasa hukum Pemohon, termasuk mengenai pelanggaran ijazah.

2. Saksi Yonatan Iyai

- Saksi adalah saksi mandat di Distrik Mimika Baru sekaligus saksi dalam rapat pleno penghitungan suara di tingkat kabupaten;
- Saksi memberikan suaranya di TPS 6 Kampung Wanangon;
- Menurut Saksi, dalam rapat pleno tingkat Distrik Mimika Baru ada keluhan mengenai SK bahwa anggota KPPS dan PPD tidak memiliki SK dalam menjalankan tugasnya dan belum mengikuti bimbingan teknis (Bimtek);
- Saksi menyaksikan sendiri di TPS 7 Kampung Wanangon, Kwamki Baru, ada dokumen yang seharusnya ada didalam kotak suara, namun ternyata tidak ada, dan menurut Saksi dokumen itu adalah SK KPPS. Menurut Saksi, keterangan tersebut berdasarkan pengakuan dari Ketua KPPS;
- Selanjutnya Saksi menyatakan bahwa ada penggelembungan suara di TPS 13 Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru, pada saat rekapitulasi di tingkat distrik terdapat perbedaan jumlah suara sebanyak 92 suara dari DPT tambahan. Menurut Saksi, jumlah DPT ditambah 2,5% adalah 344, namun di lapangan jumlah kertas suara menjadi 436 sehingga mengakibatkan adanya selisih 90 suara, persoalan ini baru diketahui pada saat rapat pleno rekapitulasi di distrik, Saksi memperoleh informasi dari saksi lain, tidak melihat sendiri;
- Saksi menyatakan bahwa KPPS tidak memiliki kemampuan untuk mencatat, menghitung dan lain-lain dengan alasan mereka tidak diberikan bimbingan teknis;
- Saksi menyatakan bahwa pada saat rekapitulasi, pada awalnya PPD menggunakan program *excel* untuk melakukan penghitungan, namun karena kemudian ada kesulitan dilanjutkan dengan menghitung secara manual. Yang dihitung adalah jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara yang rusak kemudian di total;
- Saksi mempertanyakan dan mengajukan keberatan kenapa surat suara terpakai semuanya termasuk didalamnya 2,5% surat suara tambahan, dan jumlah surat suara menjadi 436. Saksi mempertanyakan dari mana 90 surat suara diluar DPT itu diperoleh;
- Saksi tidak menandatangani rekapitulasi penghitungan suara;

- Pada saat rapat pleno, berdasarkan pernyataan Ketua KPU ada 8 (delapan distrik) yang KPPS-nya tidak memiliki SK, baru 10 (sepuluh) Distrik yang memiliki SK dan Saksi mempertanyakan hal tersebut;
- Menurut Saksi yang mengeluarkan SK KPPS adalah PPS.

3. Saksi Santos Fredison Waromi

- Saksi adalah penghubung antara pasangan calon dan KPU serta bertindak sebagai saksi pada rapat pleno di tingkat kabupaten;
- Menurut Saksi hanya 200 KPPS dari 3.000 KPPS dari 18 distrik di Kabupaten Mimika yang memperoleh bimbingan teknis sebelum pelaksanaan pemungutan suara, yang dilaksanakan di Hotel Timika Raya, Dusun Lagan, yakni satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
- Saksi memperoleh informasi dari salah satu anggota KPPS bahwa seharusnya yang mendapatkan bimbingan teknis sebanyak 3.000 orang anggota KPPS, bukan hanya 200 orang anggota KPPS saja;
- Saksi memperoleh informasi bahwa di Kampung Minabua, Distrik Mimika Baru, ada beberapa orang yang datang ke tempat pemungutan suara untuk melakukan memberikan haknya tetapi dilarang oleh KPPS;
- Pada saat rapat pleno di tingkat kabupaten, Saksi tidak termasuk yang diusir ke luar ruang rapat pleno sebab Saksi berada di kursi belakang.

4. Saksi Stefen Eduard Yawan

- Saksi adalah saksi di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten;
- Saksi termasuk pihak yang mempertanyakan permasalahan SK KPPS pada saat sebelum rekapitulasi tingkat kecamatan dimulai. Saksi memperoleh jawaban bahwa penyelenggara tidak memiliki SK dan tidak diberikan bimbingan teknis;
- Selanjutnya Saksi menerangkan mengenai jumlah suara yang diperoleh melebihi DPT. Hal ini terjadi di TPS 12, Kelurahan Kuala Kencana, Pemilih dalam DPT berjumlah 258 orang jika ditambah ditambah 2,5% surat suara cadangan seharusnya totalnya kertas suara adalah 264. Dalam praktek di lapangan jumlah pengguna hak suara di TPS tersebut adalah 360 orang.

Atas kejadian ini, Saksi memeriksa C-1 KWK dan memang tertulis 360, namun C-1 Plano tidak ada catatan apapun;

- Saksi menyatakan bahwa Saksi dan pihak lainnya sepakat untuk membuka kotak suara di TPS 12, Kelurahan Kuala Kencana, untuk menghitung jumlah kertas suara. Saksi menghitung surat suara dalam posisi terlipat, tanpa membukanya sehingga tidak mengetahui apakah surat suara tersebut tercoblos atau tidak, dan dari hasil penghitungan tersebut jumlah surat suara yang ada dalam kotak sebanyak 361 surat suara;
- Atas kejadian tersebut Saksi mengajukan keberatan yang dituangkan dalam formulir A2-KWK;
- Menurut Saksi C1-KWKnya pun bukan C1-KWK hologram;
- Dalam keterangan tertulis yang diberikan Pemohon kepada Mahkamah, dinyatakan bahwa Saksi hadir dan mengetahui telah kehilangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 423 pada rapat pleno Distrik Mimika Timur Jauh. Menurut Saksi hal ini baru diketahui pada saat pleno di tingkat kabupaten;
- Saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten;
- Selanjutnya Saksi menyampaikan beberapa kejadian yang terjadi di TPS 15, Kelurahan Karang Senang, jumlah DPT sebelum ditambah 2,5% cadangan adalah 490. Saksi telah meminta untuk melihat Berita Acara Penggunaan Kertas Suara Tambahan, namun tidak diberi izin untuk melihat. Selanjutnya Saksi menyatakan bahwa C-1 Plano terisi, namun C1-KWK di TPS ini tidak berhologram;
- Terkait pelanggaran dan pemungutan suara ulang (PSU) yang dilaksanakan di TPS 7 Karang Senang, Saksi tidak keberatan terhadap hasil PSU, namun Saksi menyatakan bahwa telah menyertakan video yang menunjukkan KPPS menjalankan hal-hal yang tidak sesuai dengan mekanisme, dan Saksi memperoleh jawaban dari salah satu petugas KPPS yang memohon dimaklumi karena KPPS tidak memperoleh Bimtek. Saksi tidak mempertanyakan legalitas KPPS.

5. Saksi Pahala David Lubis

- Saksi adalah saksi pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten;
- Saksi mengetahui ada permasalahan SK KPPS di beberapa distrik berdasarkan jawaban Ketua KPU pada saat rapat pleno atas dasar pertanyaan yang diajukan oleh para saksi pasangan calon. Bahwa SK KPPS yang telah diserahkan ke KPU baru 10 (sepuluh) distrik dan masih ada 8 (delapan) distrik yang belum menyerahkan SK KPPS;
- Selanjutnya Saksi menyatakan adanya intervensi dan keterlibatan kepolisian. Menurut Saksi, keterlibatan ini bukan hanya masalah konflik yang harus dihindari, tapi keterlibatan kepolisian pada saat itu juga mengamankan pelaksanaan rekapitulasi itu berjalan dan pelanggaran-pelanggaran yang ada terkait masalah jumlah suara harus diselesaikan;
- Saksi hadir dalam rapat pleno di PPD Tembagapura, namun Saksi hanya hadir pada saat ada kerusakan pada sisi kanan dan kiri beberapa kotak suara yang berada di Gedung Eme Neme Yauware. Dokumen yang seharusnya ada dalam kotak suara ada, namun Saksi mempertanyakan keadaan dokumen yang ada dalam kotak suara terutama C1-KWK;
- Menurut Saksi, perjalanan yang dilalui kotak suara tersebut cukup panjang, dan harus transit 2 kali selama perjalanan, dari 68 ke Kuala Kencana, kemudian dilanjutkan dari Kuala Kencana menuju Timika. Alat transportasi yang dapat digunakan ada bis, namun dari Tembagapura keluar masuk kendaraan harus seizin perusahaan, sehingga alternatifnya alat transportasi yang dapat digunakan adalah alat transportasi milik perusahaan;
- Kemudian Saksi menyatakan PPD Hoya yang melakukan perubahan pada DA-1.KWK pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten. Pemohon seharusnya memperoleh 56, namun diubah menjadi 26.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban bertanggal 31 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018, berdasarkan Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 43/6/PAN.MK/2018, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI AMBANG BATAS DAN KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Dengan Selisih 28.098 suara (15,38%), Permohonan Telah Melebihi Ambang Batas 1,5% dan Karenanya, Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum

- a. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan KPU RI Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk setiap Kabupaten/Kota di setiap Provinsi [*vide* Bukti TB.001], diketahui jumlah penduduk Kabupaten Mimika sebanyak 306.517 (tiga ratus enam ribu lima ratus tujuh belas) jiwa;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan: *"kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota"*;
- c. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan dengan Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 yang diumumkan pada tanggal 11 Juli 2018 [*vide* Bukti TD.001]. Berdasarkan keputusan tersebut terhadap hasil penghitungan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%	Selisih
1.	Drs. Petrus Yanwarin dan Alpius Edowai	5.731	3,14	28.098 suara atau setara 15,38%
2.	Robertus Waraoepa, SH dan Albert Bolang, SH. MH	16.033	8,77	
3.	Wilhelmus Pigai dan Athanasius Allo Rafra, SH. M.Si	32.415	17,7	
4.	Hans Magal, S.P dan Abd Muis, S.T. M.M	53.943	29,5	
5.	Maria Florida Kotorok, SE., M.H.Kes dan Yustus Way, S.Sos	1.801	0,99	
6.	Eltinus Omaleng, SE, MH-Johannes Rettob, S.Sos, M.M	60.513	33,1	
7.	Philipus B. Wakerkwa SE, MSi dan H. Basri	12.287	6,72	
Jumlah Suara		182.723	100 %	

d. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK 5/2017 Pasal 7 ayat (3) telah disyaratkan:

“Perbedaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon Peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”

e. Bahwa dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara pasangan calon, Jumlah perolehan suara peraih suara terbanyak = 60.531 suara sedangkan Pemohon hanya mencapai = 32.415 suara

dan total perolehan suara sah adalah sebesar 182.723 suara. Dengan demikian syarat **AMBANG BATAS MAKSIMAL** Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $1,5\% \times 182.723 \text{ suara} = 2.741 \text{ suara}$. Sedangkan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah $60.531 - 32.415 = 28.098$ suara atau setara 15,38%;

- f. Bahwa meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, namun permohonan tersebut **TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS** syarat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait karena selisihnya adalah sebesar 15,38%, apalagi Pemohon berada di urutan terbanyak ke-3 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018. Dengan demikian Pemohon tidak memiliki **kedudukan hukum (*legal standing*)** atau tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 ke Mahkamah Konstitusi;
- g. Bahwa berkaitan dengan AMBANG BATAS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah Konstitusi yang masih memiliki kewenangan dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak telah menegaskan dalam beberapa putusan sengketa Pilkada pada tahun 2017, yaitu:
- *Bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan*

ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

- Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.
- Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.
- Keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah

telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;

- Keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.
- h. Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, maka terhadap perkara *a quo*, beralasan menurut hukum bagi Mahkamah meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-undang No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK No. 5 Tahun 2017, apalagi Pemohon berada di urutan terbanyak ke-5 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018. Sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum;

2. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan: *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan *“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi: b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b”*;
- c. Bahwa mencermati permohonan Pemohon yang telah diregister oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- d. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 Eltinus Omaleng, SE, MH-Johannes Rettob, S.Sos, M.M, bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi, dimana letak terjadinya selisih tersebut ataupun berkaitan dengan bagaimana perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
- e. Bahwa jika terdapat adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh Termohon, maka terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran-pelanggaran lainnya, maka hal itu dapat diselesaikan melalui lembaga-lembaga negara lainnya yang diberikan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan dan hal itu bukan ranah serta kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa mencermati dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak diterangkan dalam posita permohonannya yang menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon terutama mengenai kesalahan penghitungannya ada pada tingkat mana, tempatnya dimana, dan berapa bertambah atau berkurang dari yang semestinya. Namun Pemohon dalam posita permohonannya hanya asumsi-asumsi tanpa dasar adanya pengurangan suara Pemohon. Bahkan juga Pemohon mendalilkan pelanggaran-pelanggaran pada tingkatan proses penyelenggaraan pemilihan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya, dalam hal terjadinya pelanggaran administratif diselesaikan oleh KPU pada tingkatan masing-masing. Tindak pidana pemilihan melalui Bawaslu yang dapat ditindaklanjuti ke Gakkumdu, ke DKPP apabila berunsur pelanggaran

kode etik atau diputus oleh Panwaslu apabila berunsur sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara. Seandainya pun benar terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan, tentu saja pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah disediakan peraturan perundang-undangan tersebut;

2. Bahwa karena Pemohon dalam positanya tidak menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon, sehingga tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum untuk membatalkan hasil pemilihan. Pada sisi lain dalam petitum Pemohon malah di dalamnya terdapat kontradiksi. Dimana pada petitum angka 5, Pemohon meminta untuk dilakukannya pemilihan ulang dengan menyertakan seluruh pasangan calon, kecuali calon Eltinus Omaleng, S.E., M.H. dan Johannes Rettob, S.Sos., M.H., namun pada petitum angka 6 meminta agar Termohon melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dan Uji Forensik terhadap berkas dokumen persyaratan ijazah bakal calon Bupati Eltinus Omaleng dengan diawasi oleh Bawaslu Provinsi Papua atau Bawaslu RI;
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan bila permohonan Pemohon *a quo* dinyatakan tidak jelas (*obscur libel*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon mohon segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 adalah tidak berdasar, untuk itu dalil Permohonan

Pemohon dalam pokok perkara tersebut harus dikesampingkan atau ditolak oleh Mahkamah;

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada huruf A angka 21 s.d. 25 halaman 5 dan 6 yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan legalitas KPPS di 8 Distrik di Kabupaten Mimika yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dalil yang mengada-ada, perlu Termohon tegaskan dan klarifikasi sebagai berikut:

4.1 Bahwa pada tanggal 20 dan 21 Juni 2018 PPD di semua Distrik se Kabupaten Mimika telah menyerahkan Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di seluruh Kelurahan/Kampung tertanggal 4 Juni 2018 kepada Termohon;

4.2 Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan KPPS di 8 (delapan) Distrik tidak memiliki Surat Keputusan Pengangkatan adalah tidak benar, karena:

- a. Distrik Wania terdapat 7 (tujuh) PPS tingkat Kampung/Kelurahan yang mengangkat 97 (sembilan puluh tujuh) KPPS dengan Surat Keputusan [*vide* Bukti TF.007];
- b. Distrik Kuala Kencana terdapat 10 (sepuluh) PPS tingkat Kampung/Kelurahan yang mengangkat 53 (lima puluh tiga) KPPS dengan Surat Keputusan [*vide* Bukti TF.004];
- c. Distrik Jila terdapat 12 (dua belas) PPS tingkat Kampung/Kelurahan yang mengangkat 12 (dua belas) KPPS dengan Surat Keputusan [*vide* Bukti TF.012];
- d. Distrik Iwaka terdapat 7 (tujuh) PPS tingkat Kampung/Kelurahan yang mengangkat 18 (delapan belas) KPPS dengan Surat Keputusan [*vide* Bukti TF.018];
- e. Distrik Mimika Barat terdapat 7 (tujuh) PPS tingkat Kampung/Kelurahan yang mengangkat 7 (tujuh) KPPS dengan Surat Keputusan [*vide* Bukti TF.013];
- f. Distrik Mimika Timur Jauh terdapat 5 (lima) PPS tingkat Kampung/Kelurahan yang mengangkat 7 (tujuh) KPPS dengan Surat Keputusan [*vide* Bukti TF.011];

- g. Distrik Mimika Baru terdapat 14 (empat belas) PPS tingkat Kampung/Kelurahan yang mengangkat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) KPPS dengan Surat Keputusan [*vide* Bukti TF.003];
- h. Distrik Mimika Tengah terdapat 5 (lima) PPS tingkat Kampung/Kelurahan telah mengangkat 7 (tujuh) KPPS dengan Surat Keputusan [*vide* Bukti TF.010];
5. Bahwa dalil yang menyatakan terjadinya pengurangan jumlah suara Pemohon sebanyak 15.000 suara pada angka 26 dan 27 halaman 6 merupakan dalil yang mengada-ada dan kabur, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas pada tingkat mana dan tempatnya dimana pengurangan suara Pemohon itu terjadi. Sehingga dalil *a quo* harus dikesampingkan;
6. Bahwa dalil Pemohon pada huruf C angka 28 s.d. 34 halaman 7 s.d. 11 yang mendalilkan adanya pelanggaran oleh Termohon di 8 (delapan) distrik yang menyebabkan berkurangnya suara Pemohon. Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon tersebut, karena hanya menguraikan di 5 (lima) distrik, yaitu: Distrik Wania, Distrik Mimika Baru, Distrik Jila, Distrik Tembagapura, dan Distrik Kuala Kencana dan dalilnya pun tidak berkaitan dengan kesalahan hasil penghitungan suara dengan jelas dan faktual yang berpengaruh berkurangnya suara Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta, karena saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan dan juga tidak ada catatan kejadian khusus pada TPS-TPS yang didalilkan, bahkan saksi Pemohon menandatangani berita acara Model C-KWK [*vide* Bukti TD.1.003 s.d. TD.1.008]. Oleh karena itu, Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menolak atau setidaknya mengenyampingkan dalil Pemohon;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018;

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TD.001 sampai dengan bukti TF.034, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 2 Agustus 2018 dan 3 September 2018, sebagai berikut:

1. Bukti TD.001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 yang diumumkan pada tanggal 11 Juli 2018;
2. Bukti TD.002 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, tanggal 11 Juli 2018, Model DB-KWK;
3. Bukti TA.001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 20/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/V/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 tertanggal 31 Mei 2018;
4. Bukti TA.002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 23/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/VI/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 tertanggal 16 Juni 2018;
5. Bukti TA.003 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 04/Kpts/KPU KAB.031.434172/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 tertanggal 12 Juni 2017;
6. Bukti TA.004 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 04/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/II/2018 tentang

- Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17/Kpts/KPU KAB.031.434172/2017 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04/Kpts/KPU KAB.031.434172/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 tertanggal 13 Februari 2018;
7. Bukti TB.001 : Fotokopi Surat Keputusan KPU RI Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk setiap Kabupaten/Kota di setiap Provinsi dan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester 1 Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri;
8. Bukti TF.001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 07/Kpts/KPU KAB.031.434172/2017 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 tertanggal 5 Desember 2017;
9. Bukti TF.002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 08/Kpts/KPU KAB.031.434172/2017 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 tertanggal 5 Desember 2017;
10. Bukti TF.003 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Daftar Nama KPPS yang diserahkan oleh Ketua PPD Distrik Mimika Baru pada tanggal 22 Juni 2018, Jam 13.59 WIT, dan Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di :
1. Kel. Koperapoka tertanggal 12 Juni 2018
 2. Kel. Otomona tertanggal 20 Juni 2018
 3. Kel. Sempan tertanggal 20 Juni 2018
 4. Kel. Timika Indah tertanggal 4 Juni 2018
 5. Kel. Pasar Sentral tertanggal 20 Juni 2018
 6. Kel. Perintis tertanggal 20 Juni 2018
 7. Kel. Timika Jaya tertanggal 4 Juni 2018
 8. Kel. Dingo Narama tertanggal 20 Juni 2018;
11. Bukti TF.004 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Daftar Nama KPPS yang diserahkan oleh Ketua PPD Distrik Kuala Kencana pada tanggal 21 Juni 2018, Jam 15.20 WIT, dan Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di :
1. Tioka Kencana tertanggal 4 Juni 2018
 2. Bhintuka tertanggal 4 Juni 2018
 3. Utikini Baru tertanggal 4 Juni 2018
 4. Utikini Dua tertanggal 4 Juni 2018

5. Utikini Tiga tertanggal 4 Juni 2018
 6. Jimbi tertanggal 20 Juni 2018
 7. Kel. Karang Senang, Juni 2018;
12. Bukti TF.005 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di seluruh Kelurahan/Desa se-Distrik Kwamki Narama terdiri dari:
1. Landun Mekar tertanggal 4 Juni 2018
 2. Tunas Matoa tertanggal 4 Juni 2018
 3. Bintang Lima, Juni 2018
 4. Walani, Juni 2018
 5. Olaroa, Juni 2018
 6. Lamopi tertanggal 4 Juni 2018
 7. Damai tertanggal 4 Juni 2018
 8. Kel. Harapan, Juni 2018
 9. Amole tertanggal 4 Juni 2018
 10. Meekurima tertanggal 4 Juni 2018;
13. Bukti TF.006 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di seluruh Kelurahan/Desa se-Distrik Tembagapura terdiri dari:
1. Nosolanop tertanggal 4 Juni 2018
 2. Jongkogama tertanggal 4 Juni 2018
 3. Meniponogama tertanggal 4 Juni 2018
 4. Banti Dua tertanggal 4 Juni 2018
 5. Waa tertanggal 4 Juni 2018
 6. Aingogin tertanggal 4 Juni 2018
 7. Baluni tertanggal 4 Juni 2018
 8. Jagamin tertanggal 4 Juni 2018
 9. Arwanop tertanggal 4 Juni 2018
 10. Opitawak tertanggal 4 Juni 2018
 11. T'singa tertanggal 4 Juni 2018
 12. Doliningogin tertanggal 4 Juni 2018
 13. Banigogom tertanggal 4 Juni 2018;
14. Bukti TF.007 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di seluruh Kelurahan/Desa se-Distrik Wania terdiri dari :
1. Kel. Wonosari Jaya tertanggal 7 Juni 2018
 2. Kel. Kamoro Jaya tertanggal 5 Juni 2018
 3. Kadun Jaya tertanggal 20 Juni 2018
 4. Kel. Inauga tertanggal 27 Juni 2018
 5. Nawaripi tertanggal 20 Juni 2018
 6. Mawokau Jaya, Juni 2018
15. Bukti TF.008 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di seluruh Kelurahan/Desa se-Distrik Mimika Timur terdiri dari :
1. Kaugapu tertanggal 4 Juni 2018
 2. Kel. Wania tertanggal 4 Juni 2018
 3. Tipuka tertanggal 4 Juni 2018
 4. Hiripau tertanggal 4 Juni 2018
 5. Mware tertanggal 4 Juni 2018

16. Bukti TF.009 : 6. Poumako tertanggal 4 Juni 2018;
Fotokopi Tanda Terima penyerahan Daftar Nama KPPS yang diserahkan oleh Ketua PPD Distrik Agimuga pada tanggal 20 Juni 2018, Jam 17.00 WIT, dan Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di :
1. Amungun tertanggal 25 Juni 2018
2. Fakafuku tertanggal 25 Juni 2018
3. Aramsolki tertanggal 25 Juni 2018
4. Mafasimamo tertanggal 25 Juni 2018
5. Kiliarma tertanggal 25 Juni 2018
6. Hinat Untung tertanggal 25 Juni 2018
7. Emkoma Alama tertanggal 25 Juni 2018
8. Emogoma tertanggal 25 Juni 2018;
17. Bukti TF.010 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Daftar Nama KPPS yang diserahkan oleh Ketua PPD Mimika Tengah pada tanggal 21 Juni 2018, Jam 14.00 WIT, dan Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di :
1. Aikawapuka tertanggal 4 Juni 2018
2. Atuka tertanggal 4 Juni 2018
3. Kamoro tertanggal 4 Juni 2018
4. Keuwa tertanggal 4 Juni 2018
5. Tiwaka tertanggal 4 Juni 2018;
18. Bukti TF.011 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Daftar Nama KPPS yang diserahkan oleh Anggota PPD Mimika Timur Jauh pada tanggal 21 Juni 2018, Jam 13.02 WIT, dan Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di :
1. Omawita tertanggal 4 Juni 2018
2. Ohotya tertanggal 4 Juni 2018
3. Ayuka, Juni 2018
4. Amamapare tertanggal 20 Juni 2018;
19. Bukti TF.012 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Daftar Nama KPPS yang diserahkan oleh Anggota PPD Distrik Jila pada tanggal 20 Juni 2018, Jam 16.20 WIT, dan Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di :
1. Bunaraugin tertanggal 4 Juni 2018
2. Noemun tertanggal 4 Juni 2018
3. Diloa Dua tertanggal 4 Juni 2018
4. Umpliga tertanggal 4 Juni 2018
5. Wandud tertanggal 4 Juni 2018
6. Pilik Ogom tertanggal 4 Juni 2018
7. Jengkon tertanggal 4 Juni 2018
8. Jila tertanggal 4 Juni 2018
9. Amua Ogom tertanggal 4 Juni 2018
10. Diloa tertanggal 4 Juni 2018
11. Pasir Putih tertanggal 4 Juni 2018

12. Pusuwe tertanggal 4 Juni 2018;
20. Bukti TF.013 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Daftar Nama KPPS yang diserahkan oleh Anggota PPD Mimika Barat pada tanggal 21 Juni 2018, Jam 15.58 WIT, dan Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di :
1. Mimika tertanggal 4 Juni 2018
 2. Migiwia tertanggal 4 Juni 2018
 3. Apuri tertanggal 4 Juni 2018
 4. Kiyura tertanggal 4 Juni 2018
 5. Aparuka tertanggal 4 Juni 2018
 6. Kokonao tertanggal 4 Juni 2018
 7. Atapo tertanggal 4 Juni 2018;
21. Bukti TF.014 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Daftar Nama KPPS yang diserahkan oleh Anggota PPD Hoya pada tanggal 21 Juni 2018, Jam 15.00 WIT, dan Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di seluruh Kelurahan/Desa di :
1. Hoya tertanggal 4 Juni 2018
 2. Kulamagom tertanggal 4 Juni 2018
 3. Jawa tertanggal 4 Juni 2018
 4. Jinonin, Juni 2018
 5. Puti tertanggal 4 Juni 2018
 6. Mamontoga tertanggal 4 Juni 2018;
22. Bukti TF.015 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di seluruh Kelurahan/Desa se-Distrik Alama, terdiri dari
1. Wuarem, Juni 2018
 2. Tagalarama tertanggal 4 Juni 2018
 3. Bemoki tertanggal 4 Juni 2018
 4. Jenggelo tertanggal 4 Juni 2018
 5. Unimogom tertanggal 4 Juni 2018
 6. Senewak, Juni 2018
 7. Alama, Juni 2018
 8. Kilmit tertanggal 4 Juni 2018
 9. Geselema tertanggal 4 Juni 2018
 10. Enggin tertanggal 4 Juni 2018
 11. Purua, Juni 2018;
23. Bukti TF.016 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Mimika Nomor 007/PANDIS.03.PA.16/SET/HM.02.00/VI/2018 tertanggal 27 Juni 2018 perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 08 dan 07 Kampung/Kelurahan Karang Senang Distrik Kuala Kencana (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang);
24. Bukti TF.017 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 25/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/VII/2018 tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 07 dan TPS 08 Kelurahan Karang Senang Distrik Kuala Kencana Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua

- dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2018 tertanggal 2 Juli 2018;
25. Bukti TD.1.001 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 07 Kelurahan Karang Senang Distrik Kuala Kencana Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2018 tertanggal 4 Juli 2018;
 26. Bukti TD.1.002 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 08 Kelurahan Karang Senang Distrik Kuala Kencana Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2018 tertanggal 4 Juli 2018;
 27. Bukti TD.2.001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 Model DA-KWK, di Distrik Mimika Baru tanggal 8 Juli 2018;
 28. Bukti TD.2.002 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 Model DA-KWK, di Distrik Kwamki Narama;
 29. Bukti TD.2.003 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 Model DA-KWK, di Distrik Alama tanggal 5 Juli 2018;
 30. Bukti TD.2.004 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 Model DAA-KWK, di Kelurahan Alama, Distrik Alama;
 31. Bukti TD.1.003 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 Model C-KWK, di TPS 02, 05, 16, 18, 20, 21 Kamoro Jaya, Distrik Wania tanggal 27 Juni 2018;
 32. Bukti TD.1.004 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 Model C-KWK, di TPS 12, 22 Inauga, Distrik Wania tanggal 27 Juni 2018;
 33. Bukti TD.1.005 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 Model C-KWK, di TPS 04 Nawaripi, Distrik Wania tanggal 27 Juni 2018;
 34. Bukti TD.1.006 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 Model C-KWK, di TPS 1, 5 Kadun Jaya, Distrik Wania tanggal 27 Juni 2018;
 35. Bukti TD.1.007 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 Model C-KWK, di TPS 15 Karang Senang, Distrik Kuala Kencana tanggal

- 27 Juni 2018;
36. Bukti TD.1.008 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 Model C-KWK, di TPS 01 Amuagom, Distrik Jila tanggal 27 Juni 2018;
37. Bukti TF.018 : Fotokopi Surat Keputusan PPS Kampung Pigapu tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS pada Distrik Iwaka;
38. Bukti TF.019 : Fotokopi Surat Keputusan PPS Kampung Minabua tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS pada Distrik Mimika Baru;
39. Bukti TD.2.005 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 Model DA1-KWK, di Distrik Hoya;
40. Bukti TD.1.009 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 Model C-KWK, di TPS 01 Mandiri Jaya, Distrik Wania tanggal 27 Juni 2018;
41. Bukti TD.1.010 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 Model C-KWK, di TPS 01, 02 Minabua, Distrik Mimika Baru tanggal 27 Juni 2018;
42. Bukti TF.020 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mimika Nomor 60/PL.03.1-SD/9109/KPU-Kab/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal Pemberitahuan kepada seluruh PPD (18 Distrik) untuk mengkoordinir PPS di wilayah masing-masing untuk mengusulkan nama-nama KPPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 sekaligus dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018;
43. Bukti TF.021 : Fotokopi Daftar usulan nama-nama KPPS dari seluruh PPD (18 Distrik) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 sekaligus dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018 ;
44. Bukti TF.022 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di Distrik Mimika Baru, antara lain:
1. Kel. Wanagon tertanggal 23 Juni 2018
2. Kel. Kebun Sirih, Juni 2018
3. Kel. Otomona, Juni 2018
4. Kamp. Nayaro, Juni 2018;
45. Bukti TF.023 : Fotokopi Lampiran Daftar Nama-nama semua KPPS di Distrik Tembagapura;
46. Bukti TF.024 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS Mandiri Jaya di Distrik Wania;
47. Bukti TF.025 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS Fanamo di Distrik Mimika Timur Jauh;
48. Bukti TF.026 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS se-Distrik Mimika Barat, terdiri dari :

1. Mimika tertanggal 4 Juni 2018
 2. Migiwia tertanggal 4 Juni 2018
 3. Apuri tertanggal 4 Juni 2018
 4. Kiyura tertanggal 4 Juni 2018
 5. Aparuka tertanggal 4 Juni 2018
 6. Kokonao tertanggal 4 Juni 2018
 7. Atapo tertanggal 4 Juni 2018;
49. Bukti TF.027 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS se-Distrik Hoya, terdiri dari :
1. Hoya tertanggal 4 Juni 2018
 2. Kulamagom tertanggal Juni 2018
 3. Jawa tertanggal Juni 2018
 4. Jinonin, Juni 2018
 5. Puti tertanggal Juni 2018
 6. Mamontoga tertanggal Juni 2018;
50. Bukti TF.028 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di seluruh Kelurahan/Desa se-Distrik Iwaka, terdiri dari
1. Iwaka tertanggal 4 Juni 2018
 2. Limau Asri Barat tertanggal 20 Juni 2018
 3. Limau Asri Timur, Juni 2018
 4. Mulia Kencana, Juni 2018
 5. Wangirja tertanggal 4 Juni 2018
 6. Naena Muktipura, Juni 2018;
51. Bukti TF.029 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di Kelurahan/Desa se-Distrik Kualakencana, terdiri dari
1. Kuala Kencana tertanggal 20 Juni 2018
 2. Karya Kencana tertanggal 21 Juni 2018
 3. Mimika Gunung, Juni 2018;
52. Bukti TF.030 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di seluruh Kelurahan/Desa se-Distrik Mimika Barat Tengah terdiri dari :
1. Uta tertanggal 20 Juni 2018
 2. Pronggo tertanggal 20 Juni 2018
 3. Kampiraya tertanggal 20 Juni 2018
 4. Mapar tertanggal 20 Juni 2018
 5. Akar tertanggal 20 Juni 2018
 6. Wumuka tertanggal 20 Juni 2018
 7. Mupuraka tertanggal 20 Juni 2018
 8. Wakia tertanggal 20 Juni 2018
 9. Kipia tertanggal 20 Juni 2018;
53. Bukti TF.031 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di seluruh Kelurahan/Desa se-Distrik Mimika Barat Jauh terdiri dari :
1. Tapormai tertanggal 4 Juni 2018
 2. Aindua tertanggal 4 Juni 2018
 3. Yapakopa tertanggal 4 Juni 2018
 4. Ararau tertanggal 4 Juni 2018

54. Bukti TF.032 : 5. Potowai Buru tertanggal 4 Juni 2018;
Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di seluruh Kelurahan/Desa se-Distrik Amar terdiri dari :
1. Amar tertanggal 20 Juni 2018
 2. Kawar tertanggal 20 Juni 2018
 3. Manoare tertanggal 20 Juni 2018
 4. Yaraya tertanggal 20 Juni 2018
 5. Ipiri tertanggal 20 Juni 2018
 6. Paripi, Juni 2018;
55. Bukti TF.033 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di seluruh Kelurahan/Desa se-Distrik Jita terdiri dari :
1. Wapu, Juni 2018
 2. Noema tertanggal 4 Juni 2018
 3. Jaitak, Juni 2018
 4. Wenin, Juni 2018
 5. Wacakam tertanggal 4 Juni 2018
 6. Sempan Timur tertanggal 4 Juni 2018
 7. Blumen tertanggal 4 Juni 2018
 8. Waituku tertanggal 4 Juni 2018
 9. Kanpari tertanggal 4 Juni 2018
 10. Sumapro tertanggal 4 Juni 2018;
- 56 Bukti TF.034 : Fotokopi Peta TPS Kampung Minabua

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 September 2018, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Irmayani

- Saksi adalah Kasubbag Program dan Data pada KPU Kabupaten Mimika (sebagaimana kesaksiannya yang telah disampaikan dalam Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XVI/2018);
- Saksi menyatakan berdasarkan tahapan yang ada pada KPU, pada tanggal 31 Mei 2018, KPU mengeluarkan surat kepada PPD dan PPS mengenai pengusulan nama-nama KPPS beserta denah lokasi;
- Kemudian PPS menyerahkan usulan nama-nama calon anggota KPPS melalui PPD, selanjutnya PPD menyerahkan ke KPU. KPU membantu membuatkan draf dan lampiran SK KPPS, lalu menyerahkan SK KPPS dan lampirannya kepada PPD untuk diberikan kepada PPS masing-masing wilayahnya;

- Pada saat rapat pleno ada keberatan soal SK KPPS dan rapat pleno sempat di skors. Saksi dimintai keterangan oleh Ketua KPU sehubungan dengan keberatan tersebut. Saksi diminta untuk menunjukkan SK PPD, PPS, dan KPPS. Saksi membawa salah satu SK KPPS, yaitu Distrik Jita. Kemudian Saksi menerangkan kepada Ketua KPU dari 18 distrik, yang telah menyerahkan SK KPPS-nya baru 10 distrik dan yang belum menyerahkan 8 distrik. Pada saat rapat pleno ada 2 distrik yang menyerahkan SK KPPS-nya;
- Saksi tidak mengetahui mengenai mekanisme pelaksanaan Bimtek.

2. Saksi Kerry George Pattiasina

- Saksi adalah staf sekretariat KPU Kabupaten Mimika dan bertugas sebagai operator Sistem Informasi Penghitungan dan Rekapitulasi Suara (sebagaimana kesaksiannya yang telah disampaikan dalam Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XVI/2018);
- Masalah Bimtek alurnya dari KPU kepada PPD, PPD kepada PPS, dan PPS kepada KPPS. Sehingga seharusnya PPS memberikan Bimtek kepada KPPS;
- Pada saat Bimtek diajarkan mengenai cara pengisian Form C. Saksi menyatakan bahwa para KPPS, PPS dan PPD ada yang mengatakan tidak mengetahui cara pengisiannya dan menginginkan diikutsertakan dalam Bimtek. Sehingga anggota KPPS juga diikutsertakan dalam Bimtek.

3. Saksi Philipus Patjanan

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 3 Wanagon (sebagaimana kesaksiannya yang telah disampaikan dalam Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XVI/2018);
- Saksi menerangkan bahwa Saksi telah menjalankan tugasnya pada hari pemungutan suara sesuai berdasarkan SK KPPS yang ada di TPS tempat Saksi bertugas;
- Saksi menerima honor berdasarkan SK KPPS, sebab tanpa SK Saksi tidak mungkin menerima honor.

4. Saksi Delius Wenda

- Saksi adalah staf Sekretaris PPS Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru;

- Saksi membaca pengumuman terkait perekrutan KPPS dan denah lokasi di kantor KPU. Saksi kemudian berkoordinasi dengan Lurah dan RT karena nama-nama calon anggota KPPS diusulkan oleh RT masing-masing berdasarkan jumlah TPS yang ada;
- Saksi menyerahkan usulan nama ke PPD, kemudian Saksi memperoleh kembali draft SK tersebut. Ada perbedaan atau pergantian nama dalam SK, dan hal ini diprotes oleh warga;
- Saksi berkoordinasi dengan sekretariat KPU terkait perubahan nama tersebut. KPU meminta SK yang telah diberikan dan daftar nama calon KPPS dari Saksi, lalu diberikan kembali kepada Saksi. Saksi menyerahkan ke Ketua KPPS, Ketua KPPS menyerahkan kepada staf sekretariat PPS untuk mencantumkan nama-nama tersebut. Setelah diisi, Ketua KPPS menandatangani SK KPPS dan kemudian digunakan untuk menjalankan kegiatan Pilkada;
- Saksi memiliki SK dalam menyelenggarakan tugasnya.

5. Saksi Agung Arief Perdhana

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 4, Kampung Kamoro Jaya, Distrik Wania (sebagaimana kesaksiannya yang telah disampaikan dalam Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XVI/2018);
- Saksi memiliki SK sebagai KPPS;
- Saksi dan anggota KPPS telah memperoleh SK untuk menjalankan tugasnya. SK tersebut diserahkan pada tanggal 25 Juni 2018 atau dua hari menjelang pemungutan suara.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan bertanggal 31 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018, berdasarkan Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 58/7/PAN.MK/2018, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. Tanggapan Pihak Terkait Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota, secara komprehensif telah mengatur kewenangan memeriksa (*atributie van rechtsmacht*) antara lain terhadap:

- a. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan oleh DKPP (pasal 137)
- b. Pelanggaran administrasi oleh Bawaslu/Panwaslu (pasal 139)
- c. Sengketa Tata Usaha Negara oleh PTTUN (pasal 155)
- d. Tindak pidana pemilihan oleh Pengadilan Negeri (pasal 154)

Dengan demikian apabila terbukti benar telah terjadi kesalahan dan atau pelanggaran sebagaimana dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai hal-hal sebagaimana diklasifikasikan pada huruf **a** sampai dengan huruf **d** di atas, termasuk di dalamnya tahapan rekapitulasi dan penghitungan suara di tingkat KPPS, PPK/PPD maupun Kabupaten, maka sesuai mekanisme yang berlaku seharusnya sudah diperbaiki secara berjenjang, sehingga pelanggaran yang bersifat proses bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa setelah mempelajari secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon yang hanya menguraikan tentang telah terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas, tanpa didukung oleh pembuktian yang cukup, berpedoman pada ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 tahun 2016, *jo* Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 menurut pendapat Pihak Terkait, permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan Mengadili Permohonan Pemohon.

II. Tanggapan Pihak Terkait Tentang Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

1. Bahwa pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, *jo* Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, secara tegas menyebutkan, Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, sampai

dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menegaskan perbedaan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) PMK No 5 Tahun 2017 tersebut adalah antara perolehan suara Pemohon dengan suara pasangan calon peraih suara terbanyak, dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
3. Bahwa berdasarkan data Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika Tahun 2018 (**Bukti PT- 2**) penduduk Kabupaten Mimika berjumlah **307.674** (Tiga ratus tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat) jiwa. Sesuai pasal 158 ayat (2) huruf b jo Pasal 7 ayat (2) huruf b, PMK Nomor 5 Tahun 2017 perbedaan suara paling banyak sebesar **1,5 %** dari total suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 yang berjumlah **182.723** (Seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tiga) suara (**Bukti PT – 3**) adalah **2.740** suara, merupakan ambang batas jumlah selisih suara bagi pasangan calon yang berhak mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian apabila dihubungkan dengan perolehan suara Pemohon sesuai keputusan Termohon yang berjumlah **32.415** suara sedangkan Pihak Terkait berjumlah **60.513** suara, maka selisih perbedaan suara antara Pihak terkait dengan Pemohon adalah sebesar **28.098** suara atau **15,37 %** sudah jauh melebihi ambang batas perbedaan suara yang dipersyaratkan.
4. Bahwa berdasarkan selisih perbedaan perolehan suara yang sudah melebihi 1,5 % antara Pemohon dengan Pihak Terkait selaku peraih suara terbanyak, maka patut menurut hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon tidak memiliki *legal standing* (*Lack of Legal Standing*) dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 kepada Mahkamah Konstitusi, oleh

karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

5. Bahwa oleh karena di dalam Posita permohonan Pemohon secara tegas suara Pihak Terkait lebih besar dari suara Pemohon, artinya Pihak Pemohon telah mengakui perolehan suara Pihak Terkait dari perolehan suara dari Pihak Pemohon sendiri. Oleh karenanya perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima.

III. Tanggapan Pihak Terkait Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Oleh Pemohon

1. Bahwa sesuai pasal 157 ayat (5) UU No 10 Tahun 2016, jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, memberikan batas waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Propinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
2. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan tanggal pendaftaran permohonan oleh Pemohon di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yakni pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018, maka dapat disimpulkan, pengajuan permohonan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Permohonan PEMOHON *Obscuur libels*

1. Bahwa Pasal 8 PMK Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon Dan Keterangan Pihak Terkait menentukan permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai :
 - Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ; dan
 - Permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, maka menjadi sangat penting penguraian secara jelas mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang

ditetapkan oleh Termohon dan jajaran yang ada di bawahnya, demikian juga permohonan harus pula menguraikan alasan-alasan dan dasar permintaan penetapan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.

3. Bahwa setelah mempelajari secara seksama dalil-dalil Permohonan Pemohon, ternyata Pemohon tidak secara jelas menguraikan dari TPS, Kelurahan, atau Distrik mana yang menjadi sumber terjadinya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait.
4. Bahwa Petitum Pemohon pada angka 4 kontradiktif dengan Petitum Pemohon pada angka 5, di mana pada Petitum pada angka 4 Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk melaksanakan Pemilu ulang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika di 8 Distrik dan pada angka 5 Pemohon meminta kepada Mahkamah agar mendiskualifikasi Pihak Terkait.
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta *a quo*, maka jelas dan terang Pemohon tidak sungguh-sungguh melakukan perhitungan suara secara benar yang didukung oleh data dan bukti yang akurat, bahkan Pemohon sebenarnya tidak memahami apa yang dimohonkan kepada Mahkamah. Hal tersebut mengakibatkan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libels*). Oleh karena itu Permohonan yang diajukan oleh Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Mimika sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan asas-asas pemilu yang luber dan jujur, serta dilaksanakan dengan aman, tertib, dan lancar;
2. Bahwa dalil Pemohon angka 21 yang menyebutkan PPK/PPD di 8 Distrik tidak memiliki SK pengangkatan sebagai PPK adalah tidak benar dan tidak berdasarkan kepada bukti-bukti yang kuat. Pihak Terkait mengetahui bahwa PPK di semua Distrik/Kecamatan memiliki SK pengangkatan, sebagai dasar penyelenggaraan pemilihan di tingkat KPPS;

3. Bahwa pada hari pencoblosan, seluruh penyelenggara baik dari KPU sampai di tingkat KPPS menggunakan atribut yang disediakan oleh Termohon, sehingga pemilih dapat mengenali seluruh penyelenggara di TPS masing masing;
4. Bahwa sebagai penyelenggara Pemilukada seluruh KPPS juga sudah menerima honor yang dibayarkan oleh Termohon dengan dasar SK pengangkatan yang dimiliki oleh KPPS;
5. Bahwa oleh karena seluruh KPPS telah diterbitkan SK secara kolektif, maka dalil Pemohon selanjutnya sampai dengan angka 27 tidak lagi relevan untuk dijawab oleh Pihak Terkait, karena faktanya KKPS memiliki SK sebagai dasar bagi penyelenggara dalam Pemilukada sesuai dengan ketentuan;
6. Bahwa dalil Pemohon pada bagian C nomor 29 poin 1 yang menyebutkan adanya perbedaan jumlah surat suara yang digunakan untuk Pemilihan Gubernur sebanyak 30.487 dan Pemilihan Bupati 30.535, tidak dapat dikatakan telah terjadi Pelanggaran;
7. Bahwa dalil Pemohon pada bagian C nomor 29 poin 2 yang menyebutkan di TPS 02 Kelurahan Kamoro Jaya (bukan Kampung Kamoro Jaya) hanya satu pasangan calon saja yang boleh mencoblos adalah dalil yang tidak benar. Bahwa berdasarkan fakta semua pemilih melakukan pencoblosan dan disaksikan oleh saksi pasangan calon nomor urut 2, 3, 4, 6 dan 7, demikian juga Formulir C1 KWK ditandatangani oleh Saksi dan Ketua serta anggota KPPS;
8. Bahwa dalil Pemohon pada nomor 29 poin 3, yang menyebutkan di TPS 021 terjadi pemindahan TPS ke RT 45 Kelurahan Kamoro Jaya. Bahwa seandainya dalil Pemohon tersebut benar, seharusnya Pemohon sudah mempersoalkannya kepada Panwas Kecamatan sehingga apabila benar terbukti telah terjadi pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon maka Panwas Kecamatan dapat merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut. Akan tetapi faktanya, sepengetahuan Pihak Terkait, tidak pernah diajukan keberatan oleh Pemohon;
9. Bahwa dalil Pemohon pada angka 29 poin 4, di Kelurahan Inauga TPS 12 Pemohon mendalilkan tidak menemukan Form C-7. Apabila *quad non*

benar, seharusnya Pemohon melaporkan sesuai dengan mekanisme di tingkat TPS ataupun di Tingkat Panwaslu Kecamatan. Karena setiap laporan pelanggaran yang diajukan baik menyangkut bentuk dan jenis pelanggaran, ada mekanisme dan tenggang waktu yang dipersyaratkan oleh Undang Undang. Akan tetapi faktanya, sepengetahuan Pihak Terkait, tidak pernah diajukan keberatan oleh Pemohon;

10. Bahwa dalil Pemohon nomor 29 poin 5, di TPS 04 Kelurahan Kamoro Jaya, daftar pemilih dalam C7 KWK tidak sama jumlahnya dengan total suara yang digunakan. Keberatan inipun seharusnya dilaporkan oleh Pemohon sesuai dengan tingkatannya untuk diperbaiki sesuai dengan ketentuan. Akan tetapi faktanya, sepengetahuan Pihak Terkait, tidak pernah diajukan keberatan oleh Pemohon;

11. Bahwa dalil pemohon nomor 29 poin 6 yang menyatakan di TPS 05 Kelurahan Kamoro Jaya, poin 7 yang menyatakan di TPS 13 Kelurahan Kamoro Jaya, C1 KWK berhologram tidak ada dalam kotak suara. Bahwa jika seandainya benar, keberatan ini seharusnya sudah disampaikan oleh saksi Pemohon dan tidak semestinya baru diajukan pada saat ini di Mahkamah Konstitusi. Dan sepengetahuan Pihak Terkait, tidak pernah diajukan keberatan oleh Pemohon;

12. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada nomor 29 poin 8 di TPS 16 Kelurahan Kamoro Jaya C 1 Plano, C 7 daftar hadir pemilih tidak ada dalam kotak suara; poin 9 di TPS 20 Kelurahan Kamoro Jaya C 7 daftar hadir pemilih tidak ada dalam kotak; poin 10 di TPS 01 Kelurahan Kadun Jaya C 7 daftar hadir pemilih tidak ada dalam kotak, poin 11 di TPS 04 Kelurahan Nawaripi C 7 daftar hadir pemilih tidak ada dalam kotak; poin 12 di TPS 05 Kelurahan Kadun Jaya C 7 daftar hadir pemilih tidak ada dalam kotak, poin 13 di TPS 01 Kampung Mandiri Jaya C 1 Plano dan C 7 daftar hadir pemilih tidak ada dalam kotak dan pemilihan dilakukan secara noken, beberapa Saksi tidak diperkenankan mencoblos di TPS tersebut dan jumlah masyarakat yang hadir tidak sama dengan surat suara yang dicoblos; poin 14 di TPS 02 Kelurahan Mandiri Jaya C 1 Plano dan C 7 daftar hadir pemilih tidak ada, pemilihan dilakukan secara noken, beberapa Saksi tidak diperkenankan mencoblos di TPS tersebut; poin 15 di Kelurahan Inauga

ada perbedaan data pemilih yang menggunakan *e-KTP* atau Suket berjumlah 0 akan tetapi di C7 KWK didapati beberapa orang pengguna *e-KTP* dan Suket. Seandainya benar maka Pemohon seharusnya membuat laporan sesuai dengan tingkatan penyelesaian, dan tidak serta merta menjadi alasan untuk menghilangkan hak konstitusional pemilih yang sudah menyalurkan suaranya pada Pilkada Kabupaten Mimika Tahun 2018;

13. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada nomor 30 poin 1 adanya kecurangan di Distrik Mimika Baru di TPS 25 Kelurahan Otomona terkait dengan tidak adanya C1-KWK; di TPS 07 Kelurahan Otomona terkait tidak adanya tanda tangan C Plano dan C1 KWK tidak ada dalam kotak suara. Bahwa atas kejadian tersebut seharusnya saksi Pemohon mengajukan dan membuat keberatan sesuai dengan ketentuan. Dan sepengetahuan Pihak Terkait, tidak pernah diajukan keberatan oleh Pemohon;

14. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada nomor 30 poin 2 adanya kecurangan berupa penghilangan TPS 01, TPS 02, TPS 04 dan TPS 05 di Kampung Minabua dan ke semua TPS ini dimunculkan pada saat pleno tingkat PPS. Bahwa sepengetahuan Pihak Terkait dalil tersebut adalah tidak benar. Dan apabila benar *quad non*, seharusnya saksi Pemohon mengajukan keberatan sesuai dengan mekanisme yang sudah ada aturannya;

15. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada nomor 30 poin 3 adanya kecurangan di TPS 01 sampai TPS 07 Kampung Hangatji di mana C Plano KWK berada di luar kotak suara. C1 KWK Plano tidak ditandatangani saksi pasangan calon. Bahwa apabila benar *quad non*, seharusnya saksi Pemohon mengajukan keberatan sesuai dengan mekanisme yang sudah ada aturannya;

16. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada nomor 30 poin 4 adanya kecurangan di TPS 13 Pasar Sentral berupa penggelembungan suara. Perolehan suara Pihak Terkait adalah berdasarkan hasil pencoblosan oleh pemilih berdasarkan DPT. Bahwa apabila benar *quad non*, seharusnya saksi Pemohon mengajukan keberatan sesuai dengan mekanisme yang sudah ada aturannya;

17. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada nomor 31 adanya penggelembungan suara di TPS 01 Amuagom. Pemohon tidak menjelaskan suara pasangan calon mana yang digelembungkan dan apabila benar *quad non*, seharusnya saksi Pemohon mengajukan keberatan sesuai dengan mekanisme yang sudah ada aturannya;
18. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada nomor 32 adanya kotak surat suara yang rusak di Distrik Tembaga Pura. Pemohon tidak apakah kerusakan kotak surat suara tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon, Pasangan Calon lain atau Pihak Terkait;
19. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada nomor 33 poin 1 di TPS 12 Kelurahan Kuala Kencana; poin 2 di TPS 15 Kelurahan Karang Senang ditemukan C1 KWK terisi sedangkan C1 Plano KWK dan C7 KWK tidak terisi. Bahwa apabila benar *quad non*, seharusnya saksi Pemohon mengajukan keberatan sesuai dengan mekanisme yang sudah ada aturannya;
20. Bahwa seluruh pokok Permohonan Pemohon yang termuat dalam bagian A, B, dan C, seandainya benar sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya, maka menurut Pihak Terkait adalah hal tersebut seharusnya sudah diselesaikan pada setiap jenjang dimana permasalahan itu ditemukan, hal ini terkait dengan kewenangan memeriksa oleh lembaga yang telah ditetapkan oleh undang-undang, termasuk tentang mekanisme dan tenggang waktu pengajuan laporan dimaksud;
21. Bahwa dalil Pemohon pada bagian D terkait dengan praktek *money politics*, adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak didukung oleh bukti-bukti oleh karenanya patut dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pihak Terkait faktanya tidak pernah melakukan *money politics* dalam bentuk apapun dalam Pemilu. Sehingga Pemilu dapat dikatakan berjalan secara *fair*, *luber* dan *jurdil* sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu;
22. Bahwa dalil Pemohon pada bagian E, tentang tertangkap tangannya pasangan calon nomor urut 4 atas nama Hans Magal adalah benar adanya, saat ini sedang dalam proses penyidikan oleh Penyidik Polda Papua bersama-sama dengan Gakkumdu Kabupaten Mimika. Bahwa dengan tertangkap tangannya pasangan nomor urut 4 atas nama Hans Magal

dengan bukti uang Rp 101.000.000, (seratus satu juta rupiah) menguatkan fakta hukum adanya upaya pasangan calon nomor urut 4 untuk mengelembungkan suaranya dengan cara *money politics*. Namun karena pihak terkait memiliki bukti formulir C1 KWK serta didukung oleh data yang sama dengan data yang dipegang oleh Panwas sehingga kemudian dapat diperbaiki di tingkat Pleno Kabupaten;

23. Bahwa dalil Pemohon pada bagian G terkait dengan adanya intimidasi, kekerasan dalam pleno rekapitulasi perolehan suara, adalah dalil yang tidak benar. Menurut Pihak Terkait, adanya eskalasi konflik yang terjadi karena perbedaan pilihan politik masih dikategorikan sebagai hal yang wajar. Tidak ada intimidasi selama penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Mimika. Pihak-pihak yang tidak setuju dengan perolehan hasil suara Pihak Terkait banyak melakukan protes hal mana seharusnya mereka menyampaikan keberatan tersebut sesuai dengan forum yang tersedia;

24. Bahwa Pihak Terkait dengan ini menegaskan bahwa Pihak Terkait menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan pelaksanaan demokrasi yang berkeadaban, dan tidak pernah melakukan praktik *money politics* yang dapat mencederai nilai-nilai mulia demokrasi dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika tahun 2018.

C. KESIMPULAN

1. Bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, jo Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
2. Bahwa jumlah perolehan suara yang benar dan sah dari masing masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 adalah yang sesuai dengan Keputusan Termohon Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9190/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Mimika Tahun 2018 tertanggal 11 Juli 2018, Jo Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018.

PETITUM

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini kami selaku kuasa hukum Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.5-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 tanggal 11 Juli 2018 adalah sah dan mengikat.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.6] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT - 1 sampai dengan Bukti PT - 39, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 2 Agustus 2018, sebagai berikut:

1. Bukti PT - 1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 23/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/VI/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, Tertanggal 16 Juni 2018;
2. Bukti PT - 2 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor 472/932/2018 Dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika Tentang Jumlah Penduduk Kabupaten Mimika untuk Semester II Tahun 2017 adalah berjumlah 307.674;
3. Bukti PT - 3 : Fotokopi SK KPU Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 tertanggal 11 Juli 2018;

4. Bukti PT - 4 : Fotokopi KTP Pihak Terkait;
5. Bukti PT - 5 : Fotokopi SK KPPS Distrik Mimika Barat Tengah;
6. Bukti PT - 6 : Fotokopi SK KPPS Distrik Amar;
7. Bukti PT - 7 : Fotokopi SK KPPS Distrik Agimuga;
8. Bukti PT - 8 : Fotokopi SK KPPS Distrik Jila;
9. Bukti PT - 9 : Fotokopi SK KPPS Distrik Hoya;
10. Bukti PT - 10 : Fotokopi SK KPPS Distrik Jita;
11. Bukti PT - 11 : Fotokopi SK KPPS Distrik Alama;
12. Bukti PT - 12 : Fotokopi SK KPPS Distrik Kuala Kencana;
13. Bukti PT - 13 : Fotokopi SK KPPS Distrik Kwamki Narama;
14. Bukti PT - 14 : Fotokopi SK KPPS Distrik Mimika Barat;
15. Bukti PT - 15 : Fotokopi SK KPPS Distrik Tembagapura;
16. Bukti PT - 16 : Fotokopi SK KPPS Distrik Mimika Tengah;
17. Bukti PT - 17 : Fotokopi SK KPPS Distrik Mimika Timur Jauh;
18. Bukti PT - 18 : Fotokopi SK KPPS Distrik Mimika Timur;
19. Bukti PT - 19 : Fotokopi SK KPPS Distrik Wania;
20. Bukti PT - 20 : Fotokopi SK KPPS Distrik Mimika Barat Jauh;
21. Bukti PT - 21 : Fotokopi SK KPPS Distrik Mimika Baru;
22. Bukti PT - 22 : Fotokopi Putusan Nomor Mahkamah Agung Nomor 1 PK/KHS/2017 tanggal 5 Februari 2018, Antara Bupati Mimika melawan DPRD Kabupaten Mimika ;
23. Bukti PT - 23 : Fotokopi Putusan Panwaslu Kabupaten Mimika Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02/PS/PWSL/.MMK.33.10/II/2018 tanggal 4 Maret 2018;
24. Bukti PT - 24 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Perkara Nomor 19/G/Pilkada/2018/PTTUN.Mks tanggal 23 Maret 2018;
25. Bukti PT - 25 : Fotokopi Formulir C 1 KWK TPS 02 Kelurahan Kamoro Jaya;
26. Bukti PT - 26 : Fotokopi Formulir C 1 KWK TPS 05 Kelurahan Kamoro Jaya;
27. Bukti PT - 27 : Fotokopi Formulir C 1 KWK TPS 13 Kelurahan Kamoro Jaya;
28. Bukti PT - 28 : Fotokopi Formulir C 1 KWK TPS 16 Kelurahan Kamoro Jaya;
29. Bukti PT - 29 : Fotokopi Formulir C 1 KWK TPS 01 Kampung Mandiri Jaya;
30. Bukti PT - 30 : Fotokopi Formulir C 1 KWK TPS 02 Kampung Mandiri Jaya;
31. Bukti PT - 31 : Fotokopi Formulir C 1 KWK TPS 01 sampai TPS 07 Kampung Hangatji;
32. Bukti PT - 32 : Salinan Video Rekaman Operasi Tangkap Tangan oleh Bawaslu terhadap Hans Magal;
33. Bukti PT - 33 : Salinan Video OTT Calon Bupati Nomor 4 bersama Anggota PPD Mimika Baru;

34. Bukti PT - 34 : Salinan Video Pernyataan Kapolres AKBP Agung Marlianto, SIK Mengenai OTT Calon Bupati Nomor 4 bersama Anggota PPD Mimika Baru;
35. Bukti PT - 35 : Salinan Video Liputan 6 SCTV Mengenai OTT Calon Bupati Nomor 4 bersama Anggota PPD Mimika Baru;
36. Bukti PT - 36 : Fotokopi Foto Pelaku-Pelaku OTT Calon Bupati Nomor 4 bersama Anggota PPD Mimika Baru;
37. Bukti PT - 37 : Fotokopi Foto Calon Bupati Nomor Urut 4 atas Nama Hans Magal Saat Menunggu Pemeriksaan Di Ruang Penyidik Kapolres Mimika;
38. Bukti PT - 38 : Fotokopi Foto Saat Penggerebekan Calon Bupati Nomor Urut 4 Oleh Tim Gakumdu Polres Mimika;
39. Bukti PT - 39 : Fotokopi Foto Bukti Uang Waktu Pemeriksaan di Polres Mimika.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 5 (lima) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, dalam persidangan tanggal 3 September 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

Margarito Kamis

Ahli ingin menggarisbawahi tiga soal, yang Ahli pandang signifikan untuk dijelaskan dalam sidang yang Ahli muliakan ini. **Pertama**, soal KPPS. **Kedua**, soal pengalihan perolehan suara. **Ketiga**, soal pemberian suara secara noken.

Ahli ingin mengawali dengan membahas soal pertama. UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU hanya mengotorisasikan KPPS melaksanakan pemungutan suara dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota. KPPS, menunjuk pasal 21 ayat (1a), ayat (2) dan ayat (3) diangkat oleh PPS setelah sebelumnya dilakukan seleksi secara terbuka, dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandiriannya. Pengangkatan mereka dilaporkan kepada KPU.

Apa hukumnya bila KPPS nyata-nyata diangkat oleh PPS, tetapi surat keputusan pengangkatan, tidak diserahkan kepada mereka, melainkan hanya dibacakan secara terbuka di tempat pemungutan suara menjelang pemungutan suara, dan disaksikan oleh sejumlah orang? Apa hukumnya bila tidak diberikannya surat pengangkatan mereka tidak diniatkan, melainkan didasarkan

pada pertimbangan lain yang logis, misalnya mengantisipasi kemungkinan anggota KPPS tidak menghadiri pemungutan suara?

Apakah pembacaan surat keputusan pengangkatan tersebut dapat menjadi dasar sah lahirnya wewenang mereka melaksanakan pemungutan suara? Bagaimana hukumnya bila pengangkatan mereka tidak dilaporkan oleh PPS kepada KPU? Sahkah mereka melaksanakan tugas-tugas pemungutan suara?.

Ahli tidak ingin mengesampingkan asas-asas pemilihan yang dinyatakan dalam pasal 2 UU ini. Tetapi Ahli berpendapat cukup logis mempertimbangkan adanya kenyataan hukum berupa tidak tersedianya norma yang secara jelas dan tegas mengatur keadaan berupa sebagian atau seluruh anggota KPPS tidak hadir di TPS. Apa yang harus dilakukan oleh PPS bila sebagian atau seluruh KPPS tidak hadir di tempat pemungutan suara pada hari dan jam pelaksanaan pemungutan suara?.

Ahli berpendapat tindakan PPS tidak menyerahkan SK pengangkatan KPPS, melainkan hanya membacakan SK itu sesaat sebelum pelaksanaan pemungutan suara, dilakukan di tempat pemungutan suara, disaksikan oleh pemilih yang hadir di tempat itu, dengan pertimbangan yang telah Ahli sebutkan tadi, bernilai hukum sebagai tindakan yang memenuhi prinsip jujur dan adil dalam UU ini. Tindakan ini, Ahli berpendapat, beralasan untuk menandainya sebagai adanya niat, kehendak untuk memastikan pemungutan suara dilakukan oleh aparat yang berwenang, berlangsung secara akuntabel dan transparan. Sebagai konsekuensinya, Ahli berpendapat, pemungutan suara tidak oleh mereka sah.

Ahli tidak tahu keadaan nyata geografi Mimika, misalnya jarak antara kampung dengan kota; tempat KPU Kabupaten Mimika berkedudukan, berikut ketersediaan sarana komunikasi yang layak dan transportasi yang juga layak, yang memungkinkan PPS mengadakan hubungan hukum secara tepat waktu dengan KPU. Ahli juga tidak mengetahui keadaan non geografik, misalnya keadaan tertib sipil, khususnya keadaan keamanan di daerah ini. Bagaimana bila PPS memiliki penilaian terhadap keadaan tertib sipil, khususnya keamanan dinilai tidak cukup memberi jaminan keselamatan PPS yang, melakukan perjalanan ke kota Mimika melaporkan pengangkatan KPPS?

Hukum tidak menyediakan norma yang mengatur cara, berikut waktu PPS melaporkan tindakan pengangkatan KPPS kepada KPU. Apakah laporan harus

diberikan sesaat setelah KPPS diangkat, atau pada lain waktu termasuk setelah selesai pemungutan suara, sekali lagi, tidak dikerangkakan dalam hukum pemilihan saat ini.

Ahli berpendapat bila tindakan PPS tidak melaporkan SK pengangkatan KPPS kepada KPU didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang Ahli gambarkan tadi, khususnya keamanan, cukup beralasan hukum memberi sifat hukum terhadap keadaan-keadaan itu sebagai sebab yang membenarkan PPS tidak melaporkan pengangkatan KPPS pada KPU sesegera mungkin. Mengapa? Keadaan-keadaan hukum yang Ahli gambarkan di atas, dalam penalaran yang wajar, berada diluar kendali PPS. Hukum tidak dapat meminta sesuatu yang berada di luar kemampuan seseorang, atau meminta sesuatu yang melampaui kemampuan seseorang.

Tindakan melaporkan pengangkatan KPPS, Ahli berpendapat, bukan unsur penentu sahnyanya pengangkatan KPPS. Keabsahan pengangkatan, Ahli berpendapat ditentukan oleh apakah pejabat yang mengangkat diotorisasikan untuk melakukan tindakan penangkatan atau tidak. Dalam hal pejabat yang mengangkat secara hukum memiliki wewenang tersebut, maka tindakan pengangkatan tersebut sah.

Adakah KPPS lain selain KPPS yang melaksanakan pemungutan suara untuk pemilihan Bupati dan wakil bupati Kab Mimika, yang melaksanakan pemungutan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua? Ahli berharap ada. Sebab bila tidak ada KPPS lain selain KPPS yang melaksanakan pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika, maka harus dianggap bahwa KPPS yang melaksanakan pemungutan suara pemilihan bupati dan wakil bupati juga melaksanakan pemungutan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua. Ahli juga berharap agar KPPS yang melaksanakan pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur memiliki SK pengangkatan, dan PPS melaporkan pengangkatan itu ke KPU Kabupaten.

Secara positifistik, sulit menemukan argument untuk menyatakan KPPS yang sama, yang melaksanakan pemungutan suara untuk dua pemilihan yang dilangsungkan secara bersamaan –tempat, waktu dan hukum– yang sama, tetapi menimbulkan akibat hukum yang berbeda.

Secara hipotetis Ahli berpendapat tidak terdapat keadaan-keadaan hukum yang dapat dijadikan sebab mengabsahkan pemungutan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh KPPS yang sama, yang melaksanakan pemungutan suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Mimika. Mengabsahkan pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua yang dilakukan oleh KPPS yang sama, yang melaksanakan pemungutan suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Mimika, logis bila tersedia keadaan hukum sebagai sebab yang sah. Bila tidak tersedia keadaan hukum itu, maka tidak logis menyatakan pemilihan bupati dan wakil bupati tidak sah, sementara pemilihan gubernur dan wakil gubernur sah.

Soal kedua, yakni mengalihkan suara. Mengalihkan suara dari satu pasangan calon ke pasangan calon lain oleh KPPS, PPK atau Komisioner KPU, tidak mungkin tidak dikualifikasi sebagai tindakan melawan hukum. Masalahnya, apakah pengalihan sebegini suara itu mengakibatkan suara lainnya yang tidak dialihkan menjadi tidak sah? Ahli berpendapat, tidak, karena alasan-alasan berikut.

Dalam ilmu hukum keadaan hukum yang sah, hanya dapat dihilangkan keabsahannya dengan tindakan-tindakan hukum juga sah. Dengan kata lain keadaan hukum yang sah, tidak dapat dihilangkan dengan tindakan hukum yang tidak sah. Hak tidak lahir dari tindakan hukum yang tidak sah.

Disebabkan pemilih memilih pasangan calon tertentu, maka kehendak pemilih tersebut ditujukan pada pasangan calon yang telah dipilih itu. Itulah dasar logis besaran perolehan suara pasangan calon. Konsekuensinya menyatakan semua suara yang tidak dialihkan berstatus sebagai suara tidak sah, sama hukumnya dengan menjatuhkan hukuman terhadap dua subjek hukum secara bersamaan; pemilih dan pasangan calon, tanpa sebab atau alasan hukum yang sah. Menyamakan hal hukum yang tidak sama sebabnya, tidak dapat menjadi dasar timbulnya hak yang sah.

Cukup logis menganut tesis bahwa kecurangan dalam pemilihan, untuk sebagian baru dapat diketahui setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan. Tetapi mengetahui penggunaan noken setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan, menurut Ahli tidak cukup logis. Sunggupun begitu Ahli berpendapat tidak memprotes penggunaan noken pada saat pemungutan suara, secara

normatif – positifistik- tidak menimbulkan hukum berupa penggunaan noken tersebut sah.

Pendekatan pluralistik, sebuah terminologi akademik, yang menurut Wener Menski dalam bukunya Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global, Sistem Eropa, Asia dan Afrika, diterima secara akademis di dunia keilmuan berbahasa Inggris sesudah terbitnya buku Barry Hooker (1975) tentang pluralisme hukum, menyanggah keandalan positivism, yang bertumpu pada hukum bentukan negara. Pendekatan ini, bukan mengisolasi, melainkan menggiring ahli hukum, bahkan peradilan untuk mengakui betapa terdapat hukum lain diluar hukum bentukan negara, dalam masyarakat.

Noken, sebuah sistem, setidaknya-tidakny memberikan persetujuan dengan cara ikat, yang dipraktikkan dan dihargai sebagai sebuah pranata hukum dalam kehidupan komunitas-komunitas asli Papua, pada level tertentu oleh Mahkamah ini diakui eksistensinya. Mahkamah, dengan kata lain, mengabsahkan ko-eksistensi hukum adat di Papua dengan hukum pemilihan bentukan negara dalam pemilihan kepala daerah di Papua.

Masalahnya bagaimana menentukan batas sifat koeksistensi itu? Koeksistensi totalkah atau parsial yang harus dianut? Bila sifat koeksistensinya total, maka logis menyodorkan tesis penggunaan noken diserahkan sepenuhnya pada hukum yang diimplementasikan oleh komunitas adat di Papua, setidaknya-tidakny di desa atau di kampung-kampung di Papua, tanpa pembatasan. Penggunaan noken sepenuhnya tergantung pada kesepakatan komunitas, yang berlandaskan pada hukum dalam komunitas-komunitas itu.

Sembari merenungkan akibat pluralisasi ini terhadap kepastian hukum, satu hal, pengakuan terhadap koeksistensi hukum adat ditengah hukum bentukan negara adalah keabasahan penggunaan noken, tidak dapat dinilai berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016 berikut Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Saksi Pihak Terkait

1. Saksi Novita Sonata Mamondol

- Saksi adalah saksi mandat Pihak Terkait pada tingkat TPS 20, Kelurahan Inauga, Distrik Wania;

- Saksi tiba di TPS sekitar pukul 06.30 WIT atau sebelum pemungutan suara dimulai;
- Saksi menyaksikan Ketua KPPS membacakan SK beserta lampiran nama anggota-anggota KPPS dan anggota KPPS mengucapkan sumpah sebelum melaksanakan tugasnya;
- Hanya ada 4 saksi pasangan calon yang hadir di TPS tersebut, termasuk Saksi sendiri.

2. Saksi Domatila Gerarda Venny Ngutra

- Saksi adalah saksi mandat Pihak Terkait di TPS 2, Kelurahan Wania, Distrik Mimika Timur;
- Saksi menggunakan hak suaranya di TPS 2 tersebut;
- Saksi menyaksikan bahwa di TPS 2 ada 7 orang anggota KPPS;
- Saksi menyaksikan Ketua KPPS membacakan SK beserta lampiran nama anggota KPPS dan seluruhnya mengucapkan sumpah sebelum melaksanakan tugasnya.

3. Saksi Ema Marmin Yarangga

- Saksi adalah saksi mandat Pihak Terkait di TPS 31;
- Saksi tidak melihat langsung SK KPPS-nya, namun menyaksikan Ketua KPPS membacakan SK beserta lampiran nama anggota KPPS. Lalu anggota KPPS mengucapkan sumpah sebelum melaksanakan tugasnya;
- Saksi pasangan calon yang hadir di TPS tersebut ada 5 orang, termasuk Saksi sendiri.

4. Saksi Anselmus Serath

- Saksi adalah anggota tim hukum Pihak Terkait;
- Saksi menyatakan bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan *money politic* adalah tidak benar;
- Menurut Saksi seharusnya jika ingin mempermasalahkan mengenai *money politic* ditujukan pada Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang telah terkena OTT, bukan Pihak Terkait.

5. Saksi Herman Gafur

- Saksi adalah saksi di tingkat kabupaten sekaligus sekretaris umum Tim Pemenangan Koalisi Mimika Bersatu Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Saksi menyatakan Pilkada Kabupaten Mimika dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 dan rekapitulasi dimulai sejak tanggal 28 Juni sampai tanggal 6 Juli untuk tingkat PPS dan PPD. Saksi menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang dilaksanakan serentak;
- Pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten dibagi 2 tahap, yaitu untuk rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2018 dan untuk rekapitulasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2018;
- Rapat pleno di tingkat kabupaten dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2018 untuk pemilihan bupati. Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Mimika Luis Rumaikewi. Ketika rapat pleno dimulai ada interupsi dari saksi pasangan calon lain terkait legalitas KPPS yang bekerja tanpa SK;
- Saksi mengetahui bahwa SK KPPS itu ada berdasarkan keterangan Sekretariat KPU, Ibu Irma. Yang telah menyerahkan SK KPPS-nya baru 10 distrik dan yang belum menyerahkan 8 distrik;
- Karena interupsi terus terjadi Bawaslu yang bertindak sebagai Panwas Kabupaten Mimika meminta ketegasan KPU Kabupaten Mimika terhadap permasalahan tersebut;
- Pada saat proses rekapitulasi suara tingkat kabupaten itu, ketua dan anggota PPD 18 distrik membacakan hasil perolehan suara masing-masing distrik. Pada saat proses pembacaan itu, ketua KPU atau komisioner KPU tidak langsung mengesahkan hasil perolehan suara, untuk memberikan kesempatan kepada saksi pasangan calon menyampaikan apakah keberatan atau tidak terhadap hasil perolehan suara tersebut;
- KPU melapor kepada Bawaslu Provinsi Papua yang bertindak sebagai Panwaslu Kabupaten Mimika, kemudian mencocokkan. Setelah tidak ada keberatan dari Saksi pasangan calon, KPU atau komisioner KPU itu

mensahkan perolehan suara. Menurut Saksi sebenarnya hal ini tidak perlu dilakukan karena tidak ada persoalan, sehingga KPU dapat langsung mensahkan hasil perolehan suara.

[2.7] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua mengajukan keterangan bertanggal 30 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 57/8/PAN.MK/2018, sebagai berikut:

1. Keterangan atas Pokok Permohonan Hasil Perhitungan Suara

Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwas Kabupaten Mimika perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan SK KPU Nomor : 26/PL.03.6Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, tertanggal 11 Juli 2018 adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Petrus Yanwarin dan Alpius Edowai	5.731
2	Robertus Waraopea, S.H. dan Albert Bolang, S.H., M.H	16.033
3	Wilhelmus Pigai dan Athanasius Allo Rafra, S.H., M.Si.	32.415
4	Hans Magal, SP dan Abdul Muis, S.T., M.M.	53.943
5	Maria Florida Kotorok, S.E., M.H.Kes dan Yustus Way, S.Sos,	1.801
6	Eltinus Omaleng, S.E.,M.H dan Johannes Rettob, S.Sos., M.M	60.513

7	Philipus B. Wakerkwa, S.E., M.Si dan H. Basri	12.287
Total Suara Sah		182.723

(Bukti PK-1)

2. Keterangan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di tingkat Kabupaten terdapat keberatan dari saksi pasangan calon terkait keabsahaan KPPS yang tidak memiliki SK pengangkatan. Terhadap hal tersebut KPU Kabupaten Mimika memberikan penjelasan bahwa terdapat 10 Distrik yang memiliki SK KPPS sedangkan 8 Distrik tidak memiliki SK KPPS.

- Bahwa keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 3 atas nama Natan Iyai terkait legalitas dari anggota KPPS yang tidak dibuktikan dengan SK KPPS adalah kesalahan prosedur pada salah satu petugas KPPS.

- Bahwa keberatan dari saksi pasangan nomor urut 1 atas nama Erik Welafubun tentang ketidak profesional penyelenggara terutama KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Mimika dan jajarannya.

- Bahwa tanggapan dari salah satu komisioner Bawaslu Provinsi Papua selaku Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika atas nama Tjipto Wibowo terkait permohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU) beliau menyampaikan tidak bisa lagi dilakukan karena waktunya sudah lewat sesuai aturan waktunya 2 (dua) hari setelah pencoblosan.

- Bahwa Panwas Kabupaten Mimika telah menyampaikan permintaan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Mimika terkait dengan salinan Surat Keputusan KPPS akan tetapi sampai dengan hari pemungutan suara, KPU Kabupaten Mimika belum memberikan jawaban ataupun salinan SK KPPS tersebut. **(Bukti PK-2)**

3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika di 8 (Delapan) Distrik

3.1 Bahwa berdasarkan formulir model C1-KWK dan formulir model DB-1

KWK di 8 (delapan) Distrik perolehan suara Pemohon adalah sebagai berikut :

No.	Distrik	Rekapitulasi berdasarkan DA.1-KWK
1.	Mimika Baru	18.772
2.	Mimika Tengah	144
3.	Mimika Barat	20
4.	Mimika Timur Jauh	0
5.	Jila	321
6.	Wania	6.315
7.	Iwaka	1.162
8.	Kuala Kencana	2.366
Jumlah		29.100

(Bukti PK-3)

3.2 Hasil pengawasan pada Distrik Wania.

3.2.1 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika menerima beberapa laporan dari saksi tim pemenangan.

3.2.2 Bahwa saksi Pemohon atas nama M.Hamit Titarpea melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika tentang dugaan pelanggaran di TPS 02 Kampung Kamoro Jaya. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Mimika telah mengundang saksi atas nama Ernawati secara layak tetapi saksi tidak datang untuk memberikan keterangan sehingga Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil. **(Bukti PK-4)**

3.2.3 Bahwa saksi pemohon atas nama Percy Rumere melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika tentang dugaan pelanggaran di TPS 02 Kampung Kamoro Jaya tetapi pelapor tidak membawa ataupun melampirkan saksi di

dalam laporannya sehingga Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil. **(Bukti PK-4)**

3.2.4 Bahwa hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum terkait pelanggaran di beberapa TPS yang tersebar di Distrik Wania prosedur tata cara pengembalian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara dari TPS ke Distrik tidak sesuai dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2018. **(Bukti PK-5)**

3.3 Hasil pengawasan pada Distrik Mimika Baru

Bahwa hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika berdasarkan fomulir model DA1-KWK jumlah suara Pemohon di kelurahan Otomona sebanyak 1.554 suara sah, di kelurahan Minabua sebanyak 60 suara sah, kelurahan Hangatji sebanyak 186 suara sah, dan kelurahan pasar sentral sebanyak 1.192 suara sah. **(Bukti PK-6)**

3.4 Hasil pengawasan pada Distrik Jila

Bahwa hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika jumlah suara sah TPS 1 Kampung Amua Ogom adalah sebesar 185 berdasarkan formulir model DA1-KWK. **(Bukti PK-7)**

3.5 Hasil pengawasan pada Distrik Tembagapura

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panwas Kabupaten Mimika tidak pernah menemukan atau menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran.

3.6 Hasil pengawasan pada Distrik Kuala Kencana

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Mimika melalui Panwas Distrik Kuala Kencana telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yaitu di TPS 07 dan TPS 08 Kelurahan Karang Senang Distrik Kuala Kencana berdasarkan rekomendasi Panwas Distrik Kuala Kencana.

4. Pengawasan Panwas Kabupaten Mimika Terkait *Money Politic*

Bahwa hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum terkait Kecurangan dan *Money Politic* Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika tidak menerima pengaduan, laporan, ataupun temuan terkait dengan praktek *money politic*.

5. Pengawasan Panwas Kabupaten Mimika terkait Penangkapan Salah Satu Calon Bupati

Bahwa Panwas telah melakukan klarifikasi terhadap Ketua dan Anggota PPD Mimika Baru, Calon Bupati nomor urut 4, saksi, dan pihak terkait tetapi tidak ditemukannya pelanggaran tindak pidana. Bahwa hasil kajian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Anggota PPD Mimika Baru telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara.

6. Pengawasan Panwas Terkait Rekomendasi 8 (Delapan) Distrik

Bahwa terkait dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika tidak mengeluarkan rekomendasi di 8 (delapan) Distrik karena tidak ada laporan yang masuk ke Panwas Kabupaten Mimika 2 (dua) hari pasca pemungutan suara pada tanggal 27 Juni 2018.

7. Bahwa Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Terkait Intimidasi Dan Kekerasan Dalam Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara

7.1 Kronologis Pengawasan Pleno Rekapitulasi.

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2018 bertempat di Graha Emeneme Yauware Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika yang diwakili oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika menghadiri undangan Rapat Pleno Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2018.
- Bahwa sebelum Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Rekapitulasi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika dimulai pihak KPU mengecek kembali kehadiran PPD 18 Distrik.

- Bahwa pukul 16.04 WIT Ketua KPU Kabupaten Mimika membuka acara Rapat Pleno Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2018.
- Bahwa pada saat pembukaan terjadi interupsi dari salah satu anggota PPD atas nama ibu Doli yang merasa keberatan terkait tekanan dari aparat keamanan yang mengintervensi setiap kegiatan pleno Distrik Mimika Baru.
- Bahwa penyampaian dari ketua KPU Kabupaten Mimika tentang tata tertib rapat pleno, dan menyampaikan masalah mekanisme yaitu menggunakan sistem situng. - Bahwa interupsi dari salah satu PPD Wania atas nama Bapak Mote menyampaikan bahwa merasa intervensi yang kuat dari pihak keamanan.
- Bahwa tanggapan dari salah satu komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika atas nama Tjipto Wibowo terkait permohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU) beliau menyampaikan tidak bisa lagi dilakukan karena waktunya sudah lewat sesuai aturan waktunya 2 (dua) hari setelah pencoblos.
- Bahwa penyampaian dari saksi pasangan calon nomor urut 4 atas nama Yohanes Kemong sangat keberatan terkait pengabsenan yang dilakukan oleh salah satu personil keamanan (polisi).
- Bahwa saksi pasangan calon nomor urut 2 (dua) atas nama Jhon Wenehen menyampaikan seberapa genting sehingga pleno terasa dipaksakan dan menyampaikan tentang proses dengan kepastian hukum.
- Bahwa tanggapan dari komisioner Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika atas nama Niko Tunjanan, S.S menyampaikan bahwa komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum selaku Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika akan memproses hukum siapapun yang melanggar.
- Bahwa tanggapan Komisioner Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika atas interupsi dari Yohanes Kemong terkait

penahanan salah satu calon Bupati adalah salah melainkan panggilan untuk diambil keterangan.

- Bahwa keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 3 atas nama Natan Iyai terkait legalitas dari anggota KPPS dengan dibuktikan dengan SK KPPS dan kesalahn prosedur pada salah satu petugas KPPS.
- Bahwa keberatan dari saksi pasangan nomor urut 1 atas nama Erik Welafubun tentang penyelenggara terutama KPU dan jajarannya yang tidak professional.
- Bahwa penyampaian dari Yohanes Kemong terkait intimidasi dari pihak keamanan kepada petugas PPD.
- Bahwa pada pukul 18.47 WIT Ketua KPU kemudian menskors pleno untuk berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum dan menanyakan SK ke staff KPU untuk memastikan keberadaan SK KPPS.
- Bahwa pada pukul 19.19 WIT skors dicabut oleh pimpinan sidang.
- Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika memberikan jawaban terhadap keberatan yang diajukan bahwa jika ada pelanggaran maka dapat dituangkan ke dalam formulir keberatan dan selanjutnya dapat menempuh jalur hukum di Mahkamah Konstitusi (MK). Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika juga meminta klarifikasi KPU Kabupaten terhadap keberatan yang diajukan, ketua KPU Kabupaten Mimika memberi jawaban bahwa ada 8 (delapan) PPD Distrik yang belum memiliki SK.
- Bahwa KPU Kabupaten Mimika memberikan kesempatan kepada PPD untuk membacakan hasil penetapan tingkat Distrik yang tertuang dalam formulir model DA.1-KWK setelah pembacaan KPU Kabupaten Mimika berikan kesempatan kepada pasangan calon dan juga Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika untuk memberikan tanggapan atau jawaban terkait hasil rekapitulasi yang dibacakan, setelah mendengar tanggapan saksi pasangan calon dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten maka KPU Kabupaten Mimika mengesahkan hasil rekapitulasi tersebut.

- Bahwa pada saat rapat pleno beberapa saksi pasangan calon yakni pasangan calon nomor urut 1, saksi pasangan calon nomor urut 2, saksi pasangan calon nomor urut 4, dan saksi pasangan calon nomor urut 5 melakukan *walk out* sehingga tidak mengikuti seluruh tahapan hasil pleno tingkat Kabupaten Mimika kecuali saksi pasangan calon nomor urut 3, saksi pasangan calon nomor urut 6, dan saksi pasangan calon nomor urut 7 yang mengikuti proses pleno sampai pada penandatanganan hasil pleno rekapitulasi. Pada saat penandatanganan Berita Acara hasil rekapitulasi ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten bersama dengan 2 (dua) anggota KPU Kabupaten Mimika sementara 2 (dua) Anggota Komisioner tidak menandatangani dengan alasan satu Anggota KPU Kabupaten Mimika mengalami sakit sedangkan yang satunya tidak. Sedangkan dari saksi pasangan calon yang mendatangi adalah saksi pasangan calon nomor urut 6 dan saksi pasangan calon nomor urut 7 sementara saksi pasangan calon nomor urut 3 menolak untuk menandatangani Berita Acara hasil pleno rekapitulasi.

8. Penanganan Pelanggaran Berkaitannya Dengan Perselisihan Hasil.

8.1 Temuan Panitia Pengawas Pemilihan Umum

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan di TPS 08 Kelurahan Karang Senang Distrik Kuala Kencana yang dilakukan oleh Matius. U. Yanengga dan diregister dengan Nomor 04/TM/33.10/12/2017 pada tanggal 28 Juni 2018. Dalam proses penanganannya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Telah menindaklanjuti temuan tersebut kepada penyidik kepolisian Sentra Gakkumdu Kabupaten Mimika.
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2018 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Amar atas nama Yohanis Anton Rahawarin datang melaporkan adanya temuan terkait dugaan perubahan perolehan suara Pasangan Calon dan penambahan surat suara sisa kepada Pasangan Calon Nomor urut 4 Hans Magal dan Abdul Muis yang

dilakukan oleh Pale Gwijangge Dugaan Temuan tersebut diregister dengan Nomor 05/TM/33.10/VII/2018 dalam proses klarifikasi tidak ada saksi dan alat bukti yang dapat membuktikan adanya dugaan pelanggaran ataupun tindak pidana pemilihan.

- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2018 Bawaslu Provinsi Papua selaku Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mimika, dugaan temuan tersebut diregister dengan Nomor 05/TM/33.10/VII/2018 tetapi dalam penanganannya tidak ditindak lanjuti karena tidak terbukti.

- Dan temuan yang terakhir dengan Nomor register 07/TM/33.10/VII/2018 pada tanggal 9 Juli 2018 Bawaslu Provinsi Papua selaku Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika menemukan adanya Pertemuan antara salah satu calon Bupati Nomor urut 4 dengan PPD Distrik Mimika Baru Atas nama Yerry Miagoni yang diduga akan merubah hasil perolehan suara dalam rekap C1-KWK Plano dan DAA Plano tetapi dalam proses klarifikasi saksi, pihak terkait, dan alat bukti Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika tidak dapat membuktikan bahwa terjadi tindak pidana pemilihan tetapi Panitia Pengawas Pemilihan Umum hanya menemukan adanya pelanggaran kode etik.

8.2 Laporan Dugaan Pelanggaran Pasca Pungut Hitung

- Bahwa pada 28 Juni 2018 Pelapor atas nama Johannes Rettob melaporkan Ketua dan anggota KPPS TPS 07 Kelurahan Pasar Sentral Distrik Mimika Baru terkait dugaan pelanggaran pemilihan yang mana terdapat rekaman video salah satu pendukung Pasangan Calon nomor urut 4 yang melakukan tindakan pencoblosan surat lebih dari satu kali yang diketahui pada tanggal 27 Juni 2018. Laporan tersebut diterima dan dicatat dengan Nomor Register 18/LP/PB/33.10/VI/2018. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah mengundang terlapor dan saksi atas nama Renni untuk meminta keterangan klarifikasi tetapi pelapor dan saksi atas nama Renni tidak datang untuk memberikan klarifikasi sehingga

laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena syarat formil laporan tersebut tidak terpenuhi.

- Bahwa pada 30 Juni 2018 Pelapor atas nama Philipus Wakerkwa melaporkan Pasangan Calon nomor urut 4 dan Pasangan Calon nomor urut 6 terkait Dugaan pelanggaran pemilihan di TPS 13 Kelurahan Pasar Sentral Distrik Mimika Baru yang diketahui pada tanggal 27 Juni 2018. Laporan tersebut diterima dan dicatat dengan Nomor register 19/LP/PB/33.10/VI/2018. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah mengundang terlapor dan saksi untuk meminta keterangan klarifikasi tetapi pelapor tidak datang untuk memberikan klarifikasi sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena syarat formil laporan tersebut tidak terpenuhi.
- Bahwa pada 3 Juli 2018 Pelapor atas nama Percy Rumere melaporkan KPPS TPS 21 Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Wania terkait Pemindahan TPS dan Pemilihan dengan system noken yang diketahui pada tanggal 27 Juni 2018. Laporan tersebut diterima dan dicatat dengan Nomor register 20/LP/PB/33.10/VII/2018. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah mengundang saksi untuk meminta keterangan klarifikasi tetapi saksi tidak datang untuk memberikan klarifikasi serta tidak cukup alat bukti yang dapat membuktikan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena syarat formil dan materiil laporan tersebut tidak terpenuhi.
- Bahwa pada 3 Juli 2018 Pelapor atas nama Hendrina. D. Warisal melaporkan Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Wania terkait Dugaan sistem noken yang diketahui pada tanggal 27 Juni 2018. Laporan tersebut diterima dan dicatat dengan Nomor register 21/LP/33.10/VII/2018. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah mengundang saksi untuk meminta keterangan klarifikasi tetapi saksi tidak datang untuk memberikan klarifikasi serta tidak cukup alat bukti yang dapat membuktikan

laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena syarat formil dan materiil laporan tersebut tidak terpenuhi.

- Bahwa pada 3 Juli 2018 Pelapor atas nama M. Hamit Titarpea melaporkan Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Mandiri Jaya Distrik Wania terkait Dugaan system noken yang diketahui pada tanggal 27 Juni 2018. Laporan tersebut diterima dan dicatat dengan Nomor register 22/LP/33.10/VII/2018. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah mengundang saksi untuk meminta keterangan klarifikasi tetapi saksi tidak datang untuk memberikan klarifikasi serta tidak cukup alat bukti yang dapat membuktikan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena syarat formil dan materiil laporan tersebut tidak terpenuhi.
- Bahwa pada 3 Juli 2018 Pelapor atas nama M. Hamit Titarpea melaporkan Ketua dan anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Mandiri Jaya Distrik Wania terkait Dugaan system noken yang diketahui pada tanggal 27 Juni 2018. Laporan tersebut diterima dan dicatat dengan Nomor register 22/LP/33.10/VII/2018. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah mengundang saksi untuk meminta keterangan klarifikasi tetapi saksi tidak datang untuk memberikan klarifikasi serta tidak cukup alat bukti yang dapat membuktikan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena syarat formil dan materiil laporan tersebut tidak terpenuhi.
- Bahwa pada 7 Juli 2018 Pelapor atas nama Steven Yawan melaporkan Ketua dan anggota KPU Kabupaten Mimika terkait Hasil pleno tingkat Kelurahan/Kampung yang tidak sesuai dengan DPT Distrik Kuala Kencana yang diketahui pada tanggal 30 Juni 2018. Laporan tersebut diterima dan dicatat dengan Nomor register 23/LP/33.10/VII/2018. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah mengundang saksi untuk meminta keterangan klarifikasi tetapi saksi tidak datang untuk memberikan klarifikasi serta tidak cukup alat bukti yang dapat membuktikan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena syarat formil dan materiil laporan tersebut tidak terpenuhi.

- Bahwa pada 5 Juli 2018 Pelapor atas nama Anselmus Serath, SH melaporkan Ketua dan anggota KPPS TPS 02 Kelurahan Mandiri Jaya Distrik Wania terkait Tindakan pidana pemilu pilkada Bupati Kabupaten Mimika pada TPS 02 Kelurahan Mandiri Jaya Distrik Wania yang diketahui pada tanggal 27 Juni 2018. Laporan tersebut diterima dan dicatat dengan Nomor register 24/LP/33.10/VII/2018. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah mengundang saksi untuk meminta keterangan klarifikasi tetapi saksi tidak datang untuk memberikan klarifikasi serta tidak cukup alat bukti yang dapat membuktikan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena syarat formil dan materiil laporan tersebut tidak terpenuhi.
- Bahwa pada 5 Juli 2018 Pelapor atas nama Robert. M. Wopari melaporkan Ketua dan Anggota PPD Distrik Wania terkait Dugaan pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh PPD Distrik Wania yang diketahui pada tanggal 27 Juni 2018. Laporan tersebut diterima dan dicatat dengan Nomor register 25/LP/33.10/VII/2018. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah mengundang dan meminta keterangan klarifikasi dari saksi tetapi dari keterangan klarifikasi saksi dan alat bukti tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran ataupun tindak pidana pemilihan sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.
- Bahwa pada 6 Juli 2018 Pelapor Atas nama Sebastianus Bastian F.P melaporkan KPPS, PPD, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten, dan KPU Kabupaten Mimika terkait Dugaan pelanggaran pleno tingkat PPS Distrik Wania yang diketahui pada tanggal 29 Juni 2018 dan 3 Juli 2018. Laporan tersebut diterima dan dicatat dengan Nomor register 26/LP/33.10/VII/2018. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah mengundang dan meminta keterangan klarifikasi dari saksi tetapi dari keterangan klarifikasi saksi dan alat bukti tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran ataupun tindak

pidana pemilihan sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.

[2.8] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-8, yang disahkan dalam persidangan tanggal 2 Agustus 2018, sebagai berikut:

1. Bukti PK - 1 : Fotokopi salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018;
2. Bukti PK - 2 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Mimika Nomor 222/Panwas-Kab.MMK/IV/2018 tertanggal 18 April 2018;
3. Bukti PK - 3 : Fotokopi Formulir model DA.1-KWK 8 Distrik Kabupaten Mimika;
4. Bukti PK - 4 : Fotokopi Rekap Laporan dan Temuan Panwas Kabupaten Mimika Tahun 2018;
5. Bukti PK - 5 : Fotokopi Fomulir model A Pengawasan Distrik Wania;
6. Bukti PK - 6 : Fotokopi Fomulir model DA.1-KWK Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika;
7. Bukti PK - 7 : Fotokopi Fomulir model DA.1-KWK Distrik Jila Kabupaten Mimika;
8. Bukti PK - 8 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Mimika Nomor 363/Panwas-Kab.MMK/VI/2018;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 Mahkamah telah

mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2.15]**);

2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.3]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat*

dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*."

[3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, bertanggal 11 Juli 2018, pukul 04.30 WIT [vide bukti P-3 = bukti TD.001 = bukti PT-3]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*"; dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*"; serta Pasal 1

angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, dan "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*"

[3.4.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 29, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.2] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 04.30 WIT [vide bukti P-3 = bukti TD.001 = bukti PT-3];

[3.4.3] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, dan hari Jumat, tanggal 13 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Permohon Nomor 64/1/PAN.MK/2018, permohonan diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2018, pukul 13.23 WIB, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.6] Menimbang bahwa sebelum memberikan penilaian terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu perlu menegaskan alasan mendasar untuk menggelar persidangan pada hari Senin, 3 September 2018 yang

merupakan sidang lanjutan setelah Sidang Panel untuk mendalami masalah krusial yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa permasalahan krusial yang didalilkan oleh Pemohon yang mengajukan keberatan atas hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 adalah berkaitan dengan ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (SK KPPS) di 8 (delapan) distrik pada Kabupaten Mimika yang apabila dalil tersebut terbukti benar, maka akan mempengaruhi hasil perolehan suara. Bahkan apabila terbukti tidak ada SK KPPS di 8 (delapan) distrik, maka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 di distrik tersebut dapat dianggap tidak sah karena dilaksanakan oleh “penyelenggara” yang tidak berwenang;

[3.6.2] Bahwa Mahkamah menilai hasil persidangan yang dilaksanakan pada hari Jumat, 27 Juli 2018 dan hari Kamis, 2 Agustus 2018 belum cukup untuk menggali dan memperoleh keterangan yang komprehensif dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi Papua selaku Panwas Kabupaten Mimika. Selain itu, alat bukti yang diajukan oleh Termohon berupa fotokopi SK KPPS belum cukup meyakinkan Mahkamah untuk menentukan keabsahan SK KPPS dimaksud, sehingga Mahkamah menganggap perlu melakukan pendalaman terhadap dalil-dalil yang berkenaan dengan SK KPPS di 8 (delapan) distrik tersebut;

[3.6.3] Bahwa setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta memeriksa dokumen asli SK KPPS yang diajukan oleh Termohon di dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Senin, 3 September 2018, telah membuat terang dan meyakinkan Mahkamah karena ternyata Termohon mampu membuktikan di hadapan Mahkamah bahwa KPPS di 8 (delapan) distrik dimaksud telah memiliki SK sebagai penyelenggara di tingkat TPS. Andaiapun terjadi keterlambatan diterimanya SK KPPS tersebut oleh Termohon, hal demikian tidak berarti bahwa KPPS dimaksud ilegal. Apalagi dalam persidangan terungkap bahwa SK tersebut dilaporkan secara bertahap kepada KPU Kabupaten Mimika. Menurut Mahkamah, fakta adanya pelaporan secara bertahap tersebut tidaklah bertentangan dengan Pasal 21 ayat (3) UU 10/2016 yang menyatakan, “*Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib*

dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota". Tambah lagi, ketika dilakukan pemungutan suara tidak terdapat saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon yang mempertanyakan soal ketiadaan SK KPPS tersebut. Selain itu, dalam persidangan terungkap fakta bahwa seluruh Anggota KPPS sebelum melaksanakan tugasnya telah diambil sumpah oleh Ketua KPPS. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai ketiadaan dan keabsahan SK KPPS tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Dalam Eksepsi

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Termohon dan eksepsi yang diajukan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017;

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada), Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017?

- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017?

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dua pertanyaan dalam Paragraf [3.8] di atas Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU Pilkada menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*"; Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017 menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon ...*"; dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017, menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

[3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 23/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/VI/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, bertanggal 16 Juni 2018, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, Nomor Urut 3 [vide bukti TA.002 = bukti PT-1];

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mimika Tahun 2018, dengan Nomor Urut 3;

[3.10] Menimbang bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada menyatakan, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk*

lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”; dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017 menyatakan, “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”.

[3.10.1] Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, yang oleh Komisi Pemilihan Umum diserahkan kepada Mahkamah, jumlah penduduk di Kabupaten Mimika adalah **306.517** (tiga ratus enam ribu lima ratus tujuh belas) jiwa, sehingga selisih perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mimika;

[3.10.2] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 182.723$ suara (total suara sah) = 2.741 suara. Dengan demikian, jumlah selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017 adalah 2.741 suara;

[3.10.3] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 32.415 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 60.513 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan

Pemohon adalah (60.513 suara - 32.415 suara) = **28.098** suara (setara dengan **15,37%**);

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

[4.6] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **September**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **tujuh belas**, bulan **September**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 15.53 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alboin Pasaribu sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa

hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Alboin Pasaribu

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**